



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :1054 / Pid.B / 2016 / PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : **RETNO TRIASTUTININGRUM**
Tempat lahir : Solo
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Desember 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sudirman I No.30 Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Accounting PT.Buana Sarana Usaha/BSU)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 s/d 5 Oktober 2016;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak 6 Oktober 2016 s/d 13 Nopember 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/d 3 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d 23 Desember 2016
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d 21 Pebruari 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan para saksi, Keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ; -----

Telah membaca Tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan ; -----

1. melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa RETNO TRIASTUTININGSIH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 16 hal Perk No. 783/Pid B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah Tabungan Bank BCA KCP IMAM BONJOL atas nama RETNO TRIASTUTININGSIH, dengan nomor rekening : 6660015084, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Jalan Sudirman I No.26 atas nama RETNO TRIASTUTININGSIH dengan nomor rekening : 145-00-1089867-0, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama RETNO No. 4556 3344 2044 0110, 1 (satu) buah Kartu Kredit Permata Bank atas nama RETNO T ASTUTI No. 4546 3310 2014 0945, D

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar nota bukti pelunasan dari konsumen atau Outlet sebanyak 59 konsumen atau outlet yang ditagih oleh masing masing Sales PT Buana Sarana Usaha /BSU.
- 112 (seratus dua belas) lembar nota pembelian barang TUPPERWARE.
- 155 (seratus lima puluh lima) item barang TUPPERWARE (barang - barang rumah tangga yang terbuat dari bahan palstik), yang terdiri dari :
- Treasure 13,7 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Treasure 11,3 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Plate kuning/berry sebanyak 2 (dua) pcs, dengan harga sebesar Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah).
- Carry all set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Square kuning(microwv) sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Square orange (microwv) sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- umina 2 L sebanyak (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bowl tosca / kuning sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bowl 2 L sebanyak 1(Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Legacy server 2,8 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Jumbo keep & carry sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bread server sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Signature set (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.136.500,-
(seratus tigapuluh enam -ribu lima ratus rupiah).

- Super jumbo modular sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.101.500,-(seratus satu ribu lima ratus rupiah
- Jumbo stak n stor sebanyak 2 (dua) dengan harga sebesar pcs Rp.221.200,-(dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah
- Signature set (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.101.500,-
(seratus satu ribu lima ratus rupiah).
- Pak n stor + tablecloth sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.129.500,-(seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Oval pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Ventsmart 1.8 L Reg sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tweeny girl sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,-
(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Large square away sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.31.500,-(tigapuluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 3 S Bowl 3,5 L sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Signature kuning 1 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Alegria bowl 1,5 L sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Servalier ungu medium sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Servalier ungu besar sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- umina 800 ml sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Ilumina 550 ml sebanyak 9 (sembilan) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Square happy days sebanyak 9 (sembilan) pcs dengan harga sebesar Rp.173.250,-(seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- prisma glass ungu sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Glass ungu kecil sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Table collection sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal 3 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xpress bottle sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- large summer sebanyak 4(empat) pcs dengan harga sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tall summer sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Tall square sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah).
- .Modular bowl set sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.103.600,-(seratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bowl merah microwave sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- .Square merah microwv sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Mini freezermate set sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga sebesar Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- .Jumbo bowl sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Modular B 1L & 600 ml sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
- Large summer fresh sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.52.500,-(lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pitcher 1 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah).
- Stand eco bottle sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Jolly keeper sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Glass happy days sebanyak 12 (dua belas) pcs dengan harga sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Medium tumbler sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- Giant tumbler sebanyak 7 (tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.181.300,-(seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- Clear square sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kitchen timer sebanyak 3(tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Peeler sebanyak 1 (satu) pcs Rp.31.500,-(tiga puluh satu ribu lima dengan harga sebesar ratus rupiah).

Hal 4 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.49.000,-(empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Modular mate square 3 sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.109.900,-(seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Modular bowl 1,5 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah).
- Blossos rice server 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.147.000,-(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Blossom with colander sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.287.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- .Petit plater blossom sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.73.500,-(tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Large mozaic canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.91.700,-(sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Medium mozaic canister sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.228.900,-(dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Poppy canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Conterpart ungu 1,3 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Large stak stor orange sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.92.400,-(sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Cosmo violet sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.459.900,-(empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Fancy cwl sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.153.300,-(seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Eco brush sebanyak 7(tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.147.000,-(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Mini spatula sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Eco 500 ml sebanyak 44 (empat puluh empat) pcs dengan harga sebesar Rp.1.501.500,-(satu juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- Eco 500 ml baru sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesarRp.75.250,-(tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Jello sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.157.500,-(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bon bon sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tiwi canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Formula

Hal 5 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispense soup sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.131.250,-
(seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Sunrise & blossom soup 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.257.600,-(dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Eco kids sebanyak 4(empat) pcs dengan harga sebesar Rp.154.000,-
(seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Ventsmart ungu sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.735.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Blossom saucy dish sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.442.400,-(empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Small mozaic canister sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- Slemless glass sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Modular mate oval 1 sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar dengan harga sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Sunrise platter sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.214.200,-(dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
- Cuttlery sebanyak 28 (dua puluh delapan) pcs dengan harga sebesar Rp.294.000,-(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Spoon sweet blossom sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bowl blossom & sunrise sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Triangle with cover sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Elegancia bowl 600 mlsebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Elegancia bowl 1,5 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Signature pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)
- Signature orange sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Texture canister sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.227.500,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Clearmate 1,6 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Clearmate 1 L sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.386.900,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)

- Tiwi & friends sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.313.900,-(tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
- H2Go sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.129.500,-(seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Miss belle sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.178.850,-(seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Jumbo mug sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah).
- Modular mate oval ungu sebanyak 3(tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.172.200,-(seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Strap sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga sebesar Rp.70. Blossom plate sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.122.500,-(seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Small serving center sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Quick shake sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).
- Ice tupp sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,-(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Cup tiwi friends sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) .
- Conterpart 500 ml sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- CCO ungu sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.88.900,-(delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) .
- Starbowl sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.38.500,-(tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Plate OH sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu).
- Bowl OH sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu).
- Xtreme meal box sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.306.600,-(tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- Ramset sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.69.350,-(enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Jello ungu sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,-(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Clearmate 715 ml sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal 7 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaca tumbler sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.49.000,-(empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Eco kids pink sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.38.500,-(tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Petit ichigo sebesar 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
- Small lotus plate sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Square biru besar sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Square biru kecil sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Mini container sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Modular bowl 600 ml sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Lolly tupp sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Handy grater sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.24.500,-(dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Pak n stor sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
- 3S Bowl 2 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 L Slim line sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
- Handle click to go sebanyak 7 (tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Smart saver Round sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
- Square cosmo violet sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Rock n serve 1,5 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Rock n serve 1 L sebanyak2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Kotak roti pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Window canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

Hal 8 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jumbo bowl sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.45.500,-(empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Dessert glass sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Tali eco sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Kiddy pink orange sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
- Conterpart pink 900 ml sebanayak 1 (satu) pcs Rp.139.300,-(seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Square cow sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Medium square sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.73.500,-(tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)..
- Soup bowl sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat rupiah).
- Cake taker ungu sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Soup mug 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Love keeper 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.52.500,-lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)..
- Quick chef sebesar 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)..
- Jumbo mug set sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah).
- Happy days set sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kitchen mate set sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.343.000,-(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- weet blossom set sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.192.500,-(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Shape O sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).
- Tropical fiesta set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.233.800,-(dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Klik klak set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tiwi kids sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.171.500,-(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal 9 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tuna. Shopper sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.279.300,-(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

- Click bowl sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.94.500,- (sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah),

Dikembalikan kepada pihak PT.Buana Sarana Usaha (BSU) melalui saksi Agus Jaka Suwarna ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan /permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan penuntut umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **RETNO TRIASTUTININGSIH**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti mulai dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di PT. Buana Sarana Usaha (BSU) di Jalan Merta Sari No.96 Sidakarya Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa bekerja di PT. Buana Sarana Usaha (BSU) yang berkedudukan di Jalan Merta sari No.96 Sidakarya Denpasar Selatan yang bergerak dibidang penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merek sejak tanggal 20 November 2006 sesuai dengan surat pengangkatan No.BSU.103/SPKT/HRD/2006 sebagai Accounting dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mencetak invoice Purchase retur (barang yang diorder batal), mencetak nota invoice yang sudah diprint dan mencocokkannya dengan yang manual dari sales, mencocokkan dengan nota yang diberikan gudang dengan print penjualan setiap harinya (menghindari adanya nota hilang), menyiapkan nota tagihan untuk sales dan menuliskannya ditanda terima yang ditandatangani oleh

Hal 10 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accounting dan sales (sales accounting dan copy sales), setiap sore wajib totalan (menerima tagihan dari sales berupa berupa uang tunai atau BG dan menerima nota kembali apabila outlet tidak membayar), merapikan uang tagihan dan BG kemudian menyetorkannya ke Bank, mencetak AR (Account Receiveable) yang dibuat sales, membuat laporan kas kecil (secara manual), menerima data pelunasan plafon dari kantor pusat, mengirim data yang sudah dikerjakan hari ini ke kantor pusat, wajib memback up data setiap harinya, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.648.000,-(dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sistem pemesanan barang/minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen/Autlet dilakukan dengan cara bagian sales perusahaan yakni saksi Made Satya Nugraha, saksi Sri Wiyono alias Yono dan saksi Made Darmadi Putra alias Darmadi menerima order/Delevery Order (DO) dari para konsumen/Autlet kemudian para sales memberikan DO tersebut kepada saksi Ni Wayan Ariani sebagai Kepala Gudang perusahaan untuk selanjutnya mengambil barang digudang dan dicocokkan sesuai dengan DO, setelah DO dipegang oleh kepala Gudang kemudian barang – barang tersebut akan dikirim ke konsumen/Autlet dibuatkan nota, dimana nota berwarna putih apabila konsumen membayar cash ke Sales dan nota warna merah apabila konsumen/Autlet belum membayar dan nota merah dipegang oleh perusahaan setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan penagihan oleh para sales;
- Bahwa setelah para konsumen/Autlet membayar kepada saksi Made Satya Nugraha, saksi Sri Wiyono Als. Yono dan saksi Made Darmadi Putra alias Darmadi sebagai sales perusahaan maka uang hasil penjualan tersebut yang sudah ditagih oleh para sales disetorkan kepada terdakwa sebagai accounting perusahaan, setelah menerima uang hasil penjualan dari para sales seharusnya terdakwa menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa uang pembayaran dari para konsumen/Autlet yang terdakwa tidak setorkan ke rekening perusahaan yang berasal dari saksi Made Satya Nugraha, saksi Sri Wiyono alias Yono dan saksi Made Darmadi Putra alias Darmadi sebagai sales adalah sebagai berikut :

➤ **Saksi MADE SATYA NUGRAHA dengan nominal sebesar Rp 210.461.667,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

- Kode Kastamar 0B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C26977, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.005.000,-(dua juta lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27023, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 3.453.333,-(tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),

Hal 11 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27024, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 1.967.501,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah),
- Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26510, tertanggal 7 Juni 2016, sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26560, tertanggal 9 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26580, tertanggal 11 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26683, dan dibayar lunas pada tanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah),
 - Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C27002, tertanggal 28 Juli 2016, sebesar Rp 616.667,- (enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
 - Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26684, tertanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 3.528.333,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26797, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26800, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26814, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 483.333,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26820, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26821, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26827, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 3.249.999,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),
 - Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26862, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Hal 12 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26881, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 3.334.166,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah),
- Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C27026, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 578.333,-(lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - Kode Kastamar 42H013 nama outlet adalah HU'U BAR & RST, kode nota C26629, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 43J001 nama outlet adalah JIMMY BAR, kode nota C26857, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 1.735.000,-(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 43K001 nama outlet adalah KOMANEKA HOTEL, kode nota C26502, tertanggal 07 Juni 2016, sebesar Rp 2.454.166,-(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah),
 - Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25876, tertanggal 05 Mei 2016, sebesar Rp 1.267.500,-(satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
 - Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25913, tertanggal 04 Mei 2016, sebesar Rp 1.776.667,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
 - Kode Kastamar 42M045 nama outlet adalah MAX WELL, kode nota C26546, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 8.233.333,-(delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26596, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 6.480.000,-(enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26757, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 7.760.000,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26727, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26752, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,-(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 2O019 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 31 Mei 2016, sebesar Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah),
 - Kode Kastamar C26710 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 2.433.333,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),

Hal 13 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Kastamar C26791 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 40P003 nama outlet adalah PARADISE SUNSET BAR kode nota C26861, tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 5.161.667,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26623, tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 2.881.667,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26779 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26830 tertanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26535 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 854.167,- (delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26627 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26685 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 834.167,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26621 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 926.667,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26816 tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26818 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26671 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26959 tertanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 1.535.834,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah),

Hal 14 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26456 tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 7.406.667,- (tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26524 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26425 tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 4.540.000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26633 tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26662 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26663 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26873 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 37.442.500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26898 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26903 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26905 tertanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 8.976.667,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26942 tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),
- Kode Kastamar 43V013 nama outlet adalah VILLA BAGUS kode nota C26834 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42V031 nama outlet adalah VILLA CENING kode nota C26858 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42W011 nama outlet adalah WARUNG MONGGO kode nota C26871 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, saksi SRH WPONG dengan nominal sebesar Rp 125.924.170,-(seratus dua lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016,sebesar Rp 1.475.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016,sebesar Rp 3.478.333,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
- Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016,sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016,sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42G001 nama outlet adalah GELAEEL SPM, kode nota C26726, tertanggal 21 Juni 2016,sebesar Rp 4.740.000,-(empat juta tujuh ratus empat puluh puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42H020 nama outlet adalah HOLY GUACAMOLE, kode nota C26763, tertanggal 23 Juni 2016,sebesar Rp 1.590.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42H026 nama outlet adalah HOTEL AQUARIUS STAR, kode nota C27038, tertanggal 02 Agustus 2016,sebesar Rp 2.225.000,-(dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26909, tertanggal 13 Juli 2016,sebesar Rp 289.167,-(dua ratus delapan puluh sembilan seratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26921, tertanggal 14 Juli 2016,sebesar Rp.530.834,-(lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah),
- Kode Kastamar 42K063 nama outlet adalah KUMALA PANTAI, kode nota C26639, tertanggal 16 Juni 2016,sebesar Rp 7.372.500,-(tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- Kode Kastamar 42K028 nama outlet adalah KUSNADI HOTEL, kode nota C27082, tertanggal 13 Agustus 2016,sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42K003 nama outlet adalah KUTA SEVIU HOTEL, kode nota C26422, tertanggal 02 Juni 2016,sebesar Rp 3.736.667,-(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42K016 nama outlet adalah KUTA TIMUR RESOT, kode nota C26744, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,-(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),

Hal 16 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26397, tertanggal 01 Juni 2016, sebesar Rp 2.091.667,-(dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
 - Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26759, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 790.000,-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26765, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 2.798.333,-(dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26770, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26917, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26973, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 2.121.667,-(dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
 - Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26978, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.363.333,-(dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26540, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 1.375.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26587, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 1.253.333,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
 - Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26775, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),
 - Kode Kastamar 42M042 nama outlet adalah MOOMOS STK HOUSE BAR & GRILL, kode nota C26467, tertanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42O020 nama outlet adalah OSSOTEL, kode nota C26728, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 13.186.667,-(tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
 - Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26555, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26558, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.567.500,-(satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),

Hal 17 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26694, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 6.940.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26721,tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 16.660.000,- (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) , kode nota C26430, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26719 tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26733, tertanggal 21 Juni 2016,sebesar Rp 1.418.334,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),
 - Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah SECRET GARDEN kode nota C26490 tertanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26597 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 1.708.334,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),
 - Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26998 tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26468 tertanggal 04 Juni 2016 sebesar Rp 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26682 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26771 tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 1.591.667,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
 - Kode Kastamar 42S049 nama outlet adalah STAKZ kode nota C26687 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3. 650 .000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Kode Kastamar 42S098 nama outlet adalah SURF & TURF BAR & GRILL kode nota C26602 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 2.216.667,- (dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),

Hal 18 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Kastamar 42T019 nama outlet adalah TAMAN SARI kode nota C26672 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah),

- Kode Kastamar 42T049 nama outlet adalah THE GREN ROOM BALI HOTEL kode nota C26855 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),

- Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26577 tertanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah),

- Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26669 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta empat enam ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ **Saksi MADE DARMADI PUTRA dengan nominal sebesar Rp 93.432.084,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

- Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26900, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 19.281.667,-(sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),

- kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26913, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 10.120.000,-(sepuluh juta sertas dua puluh ribu rupiah),

- Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26958, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 4.980.000,-(empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),

- Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26970, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 1.813.333,-(satu jutadelapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),

- Kode Kastamar 42B024 nama outlet adalah BALI HAI CROUSE, kode nota C26956, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah),

- Kode Kastamar 41B009 nama outlet adalah BRIWERS KAFE , kode nota C27046, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 511.667,-(lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),

- Kode Kastamar 42D031 nama outlet adalah DEWA ARSHOP, kode nota C26993, ter tanggal 26 Julii 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),

- Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH RESORT, kode nota C26532, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,-(tiga juta dua ratsu empat puluh ribu rupiah),

Hal 19 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26614, tertanggal 14 Juni 2016, sebesar Rp 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26778, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 1.215.000,-(satu juta dua ratus lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26813, tertanggal 27 Juni 2016,sebesar Rp 6.720.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26935, tertanggal 16 Juli 2016, sebesar Rp 3. 866.667,-(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C26870, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 180.417,-(sertaus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah),
- Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL kode nota C26895, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 2.195.000,-(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27068, tertanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp 1.097.500,-(satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
- Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27088, tertanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 1.175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah VILLA AMAR TERA, kode nota C27045,tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 323.333,-(tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
- Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26880,tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26975, tertanggal 23 Juli 2016, sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),
- Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C27006, tertanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),
- Kode Kastamar 41V003 nama outlet adalah VILLA EDWIN, kode nota C27039, tertanggal 03 Agustus 2016, sebesar Rp 443.333,-(empat ratus dua empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),

Hal 20 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah),

- Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26568, tertanggal 10 Juni 2016, sebesar Rp 5.466.667,-(lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),

- Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26664, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),

- Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26734, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),

- Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26955, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),

- Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26994, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan milik PT. Buana Sarana Usaha / BSU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT.Buana Sarana Usaha (BSU) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapokan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi AGUS JAKA SUWARNA, , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau di dengar keterangan saksi sekarang ini ,sehubungan dengan masalah telah terjadi penggelapan .

Hal 21 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang terjadi dari bulan mei 2016 sampai dengan bulan agustus 2016 jalan mertasari No 96 Sidekarya Kec Denpasar Selatan kota Denpasar serta yang di gelapkan adalah berupa : uang.
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah nama RETNO TRIASTUTININGSIH ,perempuan Umur 43 tahun , suku jawa bangsa indonesia agama Kristen pekerjaan Karyawan Swasta ,alamat jalan Sudirman I No 3 Br Lingkungan Candra Dauh puri Denpasar Barat Hp 087861813726 dan caranya melakukan penggelapan adalah : menerima uang pembelian / penjualan barang dari Sales kemudian uang tersebut tidak di setor ke Rening perusahaan (PT Buana sarana Usaha / BSU).
 - Bahwa karena uang tersebut adalah sudah menjadi milik dari PT Buana sarana Usaha / BSU dan benar RETNO TRIASTUTININGSIH adalah karyawan dari PT Buana sarana Usaha / BSU.
 - Bahwa pemilik dari PT Buana sarana Usaha / BSU adalah BOEDI HARIJADI (sebagai direktur) dan RETNO TRIASTUTININGSIH bekerja di PT Buana sarana Usaha / BSU sebagai Accounting.
 - Bahwa uang yang di gelapkan adalah sebanyak Rp 429.817921 (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan PT Buana sarana Usaha / BSU mempunyai surat ijin usaha perdagangan menengah Nomor 009/22-09/PMI/2016 tanggal 5 Januari 2016 serta nama Sales yang menyerahkan uang hasil penjualan kepada RETNO TRIASTUTININGSIH adalah : 1. SRI WIYONO 2. MADE DARMADI PUTRA 3. MADE SATRIA NUGRAHA .
 - Bahwa PT Buana sarana Usaha / BSU berusaha di bidang penjualan minuman beralkohol dan SRI WIYONO 2. MADE DARMADI PUTRA 3. MADE SATRIA NUGRAHA tidak membuat kwitansi sebagai bukti penyerahan uang kepada RETNO TRIASTUTININGSIH, sebagai Accounting
 - Bahwa costamer yang sudah membayar uang pembelian / penjualan barang kepada sales adalah 59 Castemer (daftar terlampir).
 - Bahwa ada surat pengangkatannya selaku karyawan PT. Buana sarana Usaha / BSU sebagai Accounting yaitu sesuai dengan surat pengangkatan No.: BSU.103 / SPKT / HRD / 2006, tanggal 20 Nopember 2006 dan gaji dari RETNO TRIASTUTININGSIH perbulan adalah Rp 2.648,000 . (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .
 - Bahwa RETNO TRIASTUTININGSIH bekerja di PT Buana sarana Usaha / BSU sejak tahun 2006 sampai sekarang namun sejak di ketahui terjadi penggelapan uang milik perusahaan maka RETNO TRIASTUTININGSIH di pindahkan dari Accounting dan hanya bertugas bersih bersih saja namun statusnya masih tetap sebagai karyawan PT Buana sarana Usaha / BSU.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat sales SRI WIYONO dan MADE DARMADI PUTRA dan MADE SATRIA NUGRAHA menyerahkan uang kepada RETNO TRIASTUTININGSIH karena saat penyerahan uang dari sales SRI WIYONO kepada RETNO TRIASTUTININGSIH hanya berdua saja dan saat

Hal 22 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MA/2016/B/PTG/Pid B/1054/Pid B/2016/PN Dps

MADE DARMADI PUTRA menyerahkan uang kepada RETNO TRIASTUTININGSIH juga hanya berdua saja dan . saat penyerahan uang dari MADE SATRIA NUGRAHA kepada RETNO TRIASTUTININGSIH juga hanya berdua saja, dan semua customer mempunyai bukti pembayaran kepada Sales .

- Bahwa pihak dari PT. Buana sarana Usaha / BSU, setelah mengetahui bahwa uang perusahaan tidak di setor oleh accounting (RETNO TRIASTUTININGSIH) ke perusahaan adalah mengecek ke Customer dan ke Sales dan Ke Accounting dan saat itulah RETNO TRIASTUTININGSIH mengakui kesalahannya bahwa uang perusahaan telah di terima dari Sales kemudian di gunakan untuk keperluan pribadi untuk berobat ibunya dan kakaknya sehingga tidak di setor ke rekening perusahaan
- Bahwa saksi Sudah mempunyai surat kuasa dari direktur PT Buana sarana Usaha / BSU untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib .
- Bahwa saksi bekerja di PT Buana sarana Usaha / BSU adalah sebagai Manager dan dari pihak perusahaan (PT Buana sarana Usaha / BSU) sudah melakukan Audit
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang distributor penjualan minuman dengan berbagai merk.
- Bahwa adapun caranya terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan minuman dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen yang dibayar lunas dan uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU , yang ditagih oleh sales saksi sebagai karyawan PT Buana Sarana / BSU dari masing masing Outlet - Outlet.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari pihak perusahaan PT Buana Sarana usaha /BSU ada beberapa memiliki bukti – bukti nota pembayaran lunas, dari beberapa sales dan bukti audit yang dilakukan oleh saudara TIRTA sebagai karyawan di bagian FINANCIAL CONTROLLER (mengontrol keluar masuk keuangan) di PT Buana Sarana Usaha /BSU tersebut .
- Bahwa saksi selaku manager dan dari pihak pemilik Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, tidak ada memberikan ijin kepada pelaku RETNO TRIASTUTININGSIH, untuk menggunakan uang hasil penjualan minuman dari konsumen untuk kepentingan pribadi, dan jika menggunakan uang perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU harus seijin Manager selaku atasan pelaku untuk keperluan Kantor .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaku terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke Rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU milik saksi tersebut.
- Bahwa adapun sales perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut adalah bernama MADE SATYA NUGRAHA, SRI WIYONO, dan MADE DARMADI PUTRA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH melakukan penggelapan uang hasil penjualan minuman dari Konsumen atau outlet tersebut yang tidak di setorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha /BSU tersebut .

Hal 23 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa dapat saksi jelaskan selain uang hasil penjualan minuman digelapkan oleh terdakwa, tidak ada barang lain digelapkan oleh peaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku RETNO TRIASTUTININGSIH, bekerja di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU bekerja sejak tanggal 20 Nopember 2006 sampai sekarang dan jabatan terdakwa adalah sebagai Accounting di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut, sesuai dengan surat pengangkatan No.: BSU.103 / SPKT / HRD / 2006 yang ditandatangani oleh saksi sendiri .
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa, sebelum bekerja di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU memasukan surat lamaran ke Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sistem gaji yang diterima oleh terdakwa melalui transfer lewat Bank CIMB NIAGA, dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.648.000,-(dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa dapat saksi jelaskan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU ada memiliki ijin dan dikeluarkan oleh Pemerintah kota Denpasar di bidang badan pelayanan Perijinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal : surat Ijin Usaha Menengah Nomor : 009 / 22 – 09 / PM / I / 2016,atas nama saksi sendiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi lakukan pengecekan terhadap uang hasil penjualan minuman di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU ada konsumen sudah membayar sebanyak 59 Konsumen atau outlet.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sales yang bernama **MADE SATYA NUGRAHA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan ke bagian Accounting atau kepada terdakwa dan nominal sebesar Rp 210.461.667 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 0B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C26977, tertanggal 25 Juli 2016,sebesar Rp 2.005.000,-(dua juta lima ribu rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27023, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 3.453.333,-(tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27024, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 1.967.501,-(satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26510,tertanggal 7 Juni 2016,sebesar Rp 1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26560, tertanggal 9 Juni 2016,sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26580, tertanggal 11 Juni 2016,sebesar Rp 1.880.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26683,dan dibayar lunas pada tanggal 18 Juni 2016,sebesar Rp 725.000,-

Hal 24 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C27002, tertanggal 28 Juli 2016, sebesar Rp 616.667,- (enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26684, tertanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 3.528.333,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26797, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26800, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26814, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 483.333,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26820, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26821, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26827, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 3.249.999,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26862, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26881, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 3.334.166,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C27026, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 578.333,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42H013 nama outlet adalah HU'U BAR & RST, kode nota C26629, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43J001 nama outlet adalah JIMMY BAR, kode nota C26857, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43K001 nama outlet adalah KOMANEKA HOTEL, kode nota C26502, tertanggal 07 Juni 2016, sebesar Rp 2.454.166,- (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25876, tertanggal 05 Mei 2016, sebesar Rp 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25913, tertanggal 04 Mei 2016, sebesar Rp 1.776.667,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M045 nama outlet adalah MAX WELL, kode nota C26546, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 8.233.333,- (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26596, tertanggal 13 Juni 2016,

Hal 25 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26757, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26727, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26752, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 20019 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 31 Mei 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar C26710 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 2.433.333,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar C26791 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tuju puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 40P003 nama outlet adalah PARADISE SUNSET BAR kode nota C26861, tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 5.161.667,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26623, tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 2.881.667,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26779 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26830 tertanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26535 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 854.167,- (delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26627 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26685 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 834.167,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26621 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar RP 926 .667,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26816 tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 1.390 .000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26818 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 550 .000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26671 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 2.350 .000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 26 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kode kastamar 43T030

nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26959 tertanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 1.535.834,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26456 tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 7.406.667,- (tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26524 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26425 tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 4.540.000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26633 tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26662 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26663 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26873 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 37.442.500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26898 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26903 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26905 tertanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 8.976.667,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26942 tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43V013 nama outlet adalah VILLA BAGUS kode nota C26834 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42V031 nama outlet adalah VILLA CENING kode nota C26858 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42W011 nama outlet adalah WARUNG MONGGO kode nota C26871 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sales yang bernama **SRI WIYONO** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 125.924.170 (seratus dua lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar

Hal 27 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016, nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 3.478.333,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42G001 nama outlet adalah GELAEL SPM, kode nota C26726, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H020 nama outlet adalah HOLY GUACAMOLE, kode nota C26763, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H026 nama outlet adalah HOTEL AQUARIUS STAR, kode nota C27038, tertanggal 02 Agustus 2016, sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26909, tertanggal 13 Juli 2016, sebesar Rp 289.167,- (dua ratus delapan puluh sembilan seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26921, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 530.834,- (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42K063 nama outlet adalah KUMALA PANTAI, kode nota C26639, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 7.372.500,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42K028 nama outlet adalah KUSNADI HOTEL, kode nota C27082, tertanggal 13 Agustus 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K003 nama outlet adalah KUTA SEVIU HOTEL, kode nota C26422, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 3.736.667,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K016 nama outlet adalah KUTA TIMUR RESOT, kode nota C26744, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26397, tertanggal 01 Juni 2016, sebesar Rp 2.091.667,- (dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26759, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26765, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 2.798.333,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26770, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26917, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26973, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 2.121.667,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

Hal 28 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kode kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26978, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.363.333,-(dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26540, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 1.375.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26587, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 1.253.333,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26775, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42M042 nama outlet adalah MOOMOS STK HOUSE BAR & GRILL, kode nota C26467, tertanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42O020 nama outlet adalah OSSOTEL, kode nota C26728, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 13.186.667,-(tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26555, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26558, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.567.500,-(satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26694, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 6.940.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26721,tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 16.660.000,-(enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) , kode nota C26430, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26719 tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26733, tertanggal 21 Juni 2016,sebesar Rp 1.418.334,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah SECRET GARDEN kode nota C26490 tertanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26597 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 1.708.334,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26998 tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26468 tertanggal 04 Juni 2016 sebesar Rp 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah),Kode

Hal 29 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26682 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26771 tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 1.591.667,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42S049 nama outlet adalah STAKZ kode nota C26687 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S098 nama outlet adalah SURF & TURF BAR & GRILL kode nota C26602 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 2.216.667,- (dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T019 nama outlet adalah TAMAN SARI kode nota C26672 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T049 nama outlet adalah THE GREN ROOM BALI HOTEL kode nota C26855 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26577 tertanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26669 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta empat enam ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa dapat saksi jelaskan sales yang bernama **MADE DARMADI PUTRA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 93.432.084 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26900, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 19.281.667,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu juta ribuenama ratus enam puluh tujuh rupiah), kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26913, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 10.120.000,- (sepuluh juta sertas dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26958, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26970, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 1.813.333,- (satu jutadelapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B024 nama outlet adalah BALI HAI CROUSE, kode nota C26956, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 41B009 nama outlet adalah BRIWERS KAFE, kode nota C27046, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 511.667,- (lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42D031 nama outlet adalah DEWA ARSHOP, kode nota C26993, tertanggal 26 Julii 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH RESORT, kode nota C26532, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua

Hal 30 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26614, tertanggal 14 Juni 2016, sebesar Rp 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26778, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 1.215.000,-(satu juta dua ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26813, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 6.720.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26935, tertanggal 16 Juli 2016, sebesar Rp 3. 866.667,-(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C26870, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 180.417,-(sertaus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL kode nota C26895, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 2.195.000,-(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27068, tertanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp 1.097.500,-(satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27088, tertanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 1. 175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah VILLA AMAR TERA, kode nota C27045, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 323.333,-(tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26880, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26975, tertanggal 23 Juli 2016, sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C27006, tertanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 41V003 nama outlet adalah VILLA EDWIN, kode nota C27039, tertanggal 03 Agustus 2016, sebesar Rp 443.333,-(empat ratus dua empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26568, tertanggal 10 Juni 2016, sebesar Rp 5.466.667,-(lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26664, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26734, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota

Hal 31 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016/1054/Pid B/2016/PN Dps, tanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26994, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan terdakwa, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .
- Bahwa dapat saksi jelaskan sitem pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen atau Outlet terhadap perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU didalam penjualan minuman dimaksud tersebut adalah berpariasi ada pembelian atau pembayaran secara cash, ada pembayaran secara kredit.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BOEDI HERIJADI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha / BSU yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor, hanya sama-sama Karyawan di PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa saksi didalam pemeriksaan seperti sekarang ini saksi tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum, dan saksi jawab sendiri saja pertanyaan pemeriksa .
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang distributor penjualan minuman dengan berbagai merk.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pemilik PT Buana Sarana Usaha / BSU,yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang distributor penjualan minuman dengan berbagai merk adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa adalah tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan .

Hal 32 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan dalam jabatan adalah salah satu karyawan yang bertugas sebagai Accounting yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik Perusahaan PT Buana Sarana Usaha di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang digelapkan oleh terdakwa, di PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah berupa uang hasil penjualan minuman dari konsumen yang sudah dibayar lunas oleh konsumen yang ditagih oleh sales saksi sebagai Karyawan di PT Buana Sarana / BSU yang tidak disetorkan uang dimaksud ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha.
- Bahwa adapun caranya terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan minuman dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen yang dibayar lunas dan uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU , yang ditagih oleh sales saksi sebagai karyawan PT Buana Sarana / BSU dari masing masing Outlet - Outlet.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari pihak perusahaan PT Buana Sarana usaha /BSU ada beberapa memiliki bukti – bukti nota pembayaran lunas, dari beberapa sales dan bukti audit yang dilakukan oleh saudara TIRTA sebagai karaywan di bagian FINANCIAL CONTROLLER (mengontrol keluar masuk keuangan) di PT Buana Sarana Usaha /BSU milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi selaku pemilik Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, tidak ada memberikan ijin kepada pelaku RETNO TRIASTUTININGSIH, untuk menggunakan uang hasil penjualan minuman dari konsumen untuk kepentingan pribadi, dan jika menggunakan uang perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU harus seijin Manager selaku atasan pelaku untuk keperluan Kantor .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaku terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke Rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU milik saksi tersebut.
- Bahwa adapun sales perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut adalah bernama saksi MADE SATYA NUGRAHA, SRI WIYONO dan saksi MADE DARMADI PUTRA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH melakukan penggelapan uang hasil penjualan minuman dari Konsumen atau outlet tersebut yang tidak di setorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha /BSU milik saksi tersebut .
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain uang hasil penjualan minuman digelapkan oleh terdakwa , tidak ada barang lain digelapkan oleh terdakwa .
- Bahwa dapat saksi jelaskan pelaku RETNO TRIASTUTININGSIH, bekerja di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU bekerja sejak tanggal 20 Nopember 2006 sampai sekarang dan jabatan terdakwa adalah sebagai Accounting di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU milik saksi tersebut, sesuai dengan

Hal 33 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/BSU.103 / SPKT / HRD / 2006 yang ditandatangani oleh

saksi sendiri .

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa , sebelum bekerja di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU memasukan surat lamaran ke Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sistem gaji yang diterima oleh terdakwa melalui transfer lewat Bank CIMB NIAGA, dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.648.000,-(dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU ada memiliki ijin dan dikeluarkan oleh Pemerintah kota Denpasar di bidang badan pelayanan Perijinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal : surat Ijin Usaha Menengah Nomor : 009 / 22 – 09 / PM / I / 2016,atas nama saksi sendiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi lakukan pengecekan terhadap uang hasil penjualan minuman di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU ada konsumen sudah membayar sebanyak 59 Konsumen atau aoutlet.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sales yang bernama **MADE SATYA NUGRAHA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan ke bagian Accounting atau kepada terdakwa dan nominal sebesar Rp 210.461.667 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 0B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C26977, tertanggal 25 Juli 2016,sebesar Rp 2.005.000,-(dua juta lima ribu rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27023, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 3.453.333,-(tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27024, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 1.967.501,-(satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26510,tertanggal 7 Juni 2016,sebesar Rp 1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26560, tertanggal 9 Juni 2016,sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26580, tertanggal 11 Juni 2016,sebesar Rp 1.880.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26683,dan dibayar lunas pada tanggal 18 Juni 2016,sebesar Rp 725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C27002, tertanggal 28 Juli 2016,sebesar Rp 616.667,-(enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26684, tertanggal 18 Juni 2016,sebesar Rp 3.528.333,-(tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26797, tertanggal 25 Juni 2016,sebesar Rp 2.950.00,-(dua juta

Hal 34 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.950.000,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26800, tertanggal 25 Juni 2016,sebesar Rp 2.950.00,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26814,tertanggal 27 Juni 2016,sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26820, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26821,tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26827, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 3.249.999,-(tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26862, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 825.000,-(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26881, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 3.334.166,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C27026,tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 578.333,-(lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42H013 nama outlet adalah HU'U BAR & RST, kode nota C26629, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 43J001 nama outlet adalah JIMMY BAR, kode nota C26857,tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 1.735.000,-(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 43K001 nama outlet adalah KOMANEKA HOTEL, kode nota C26502, tertanggal 07 Juni 2016, sebesar Rp 2.454.166,-(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah),Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25876,tertanggal 05 Mei 2016, sebesar Rp 1.267.500,-(satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25913,tertanggal 04 Mei 2016, sebesar Rp 1.776.667,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42M045 nama outlet adalah MAX WELL, kode nota C26546,tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 8.233.333,-(delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26596,tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 6.480.000,-(enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26757, tertanggal 22 Juni 2016,sebesar Rp 7.760.000,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26727, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26752,tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,-

Hal 35 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 1054/Pid B/2016/PN Dps (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 20019 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 31 Mei 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar C26710 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 2.433.333,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar C26791 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 40P003 nama outlet adalah PARADISE SUNSET BAR kode nota C26861, tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 5.161.667,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26623, tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 2.881.667,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26779 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26830 tertanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26535 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 854.167,- (delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26627 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26685 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 834.167,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26621 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar RP 926 .667,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26816 tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 1. 390 .000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26818 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 550 .000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26671 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 2.350 .000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26959 tertanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 1.535 .834,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26456 tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 7.406 .667,- (tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26524 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030

Hal 36 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kategori

nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26425 tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 4.540 .000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26633 tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 2.175 .000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26662 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 2.950 .000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26663 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 4.635 .000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26873 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 37.442 .500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26898 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 5.800 .000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26903 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 3.300 .000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26905 tertanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 8.976 .667,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26942 tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 2.900 .000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 43V013 nama outlet adalah VILLA BAGUS kode nota C26834 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 4.165 .000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42V031 nama outlet adalah VILLA CENING kode nota C26858 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.900 .000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42W011 nama outlet adalah WARUNG MONGGO kode nota C26871 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 3.240 .000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),sales yang bernama **SRI WIYONO** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 125.924.170 (seratus dua lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016,sebesar Rp 1.475.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016,sebesar Rp 3.478.333,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016,sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016,sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42G001 nama outlet adalah GELAEEL SPM, kode nota C26726, tertanggal 21 Juni 2016,sebesar Rp 4.740.000,-(empat juta tujuh ratus empat puluh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar

Hal 37 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016/1054/Pid B/2016/PN Dps

42H026 nama outlet adalah HOLY GUACAMOLE, kode nota C26763, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H026 nama outlet adalah HOTEL AQUARIUS STAR, kode nota C27038, tertanggal 02 Agustus 2016, sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26909, tertanggal 13 Juli 2016, sebesar Rp 289.167,- (dua ratus delapan puluh sembilan seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26921, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 530.834,- (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42K063 nama outlet adalah KUMALA PANTAI, kode nota C26639, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 7.372.500,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42K028 nama outlet adalah KUSNADI HOTEL, kode nota C27082, tertanggal 13 Agustus 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K003 nama outlet adalah KUTA SEVIU HOTEL, kode nota C26422, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 3.736.667,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K016 nama outlet adalah KUTA TIMUR RESOT, kode nota C26744, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26397, tertanggal 01 Juni 2016, sebesar Rp 2.091.667,- (dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26759, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26765, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 2.798.333,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26770, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26917, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26973, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 2.121.667,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26978, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.363.333,- (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26540, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26587, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 1.253.333,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR,

Hal 38 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 42S002, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42M042 nama outlet adalah MOOMOS STK HOUSE BAR & GRILL, kode nota C26467, tertanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42O020 nama outlet adalah OSSOTEL, kode nota C26728, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 13.186.667,-(tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26555, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26558, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.567.500,-(satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26694, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 6.940.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26721, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 16.660.000,-(enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) , kode nota C26430, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26719 tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26733, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.418.334,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah SECRET GARDEN kode nota C26490 tertanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26597 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 1.708.334,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26998 tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26468 tertanggal 04 Juni 2016 sebesar Rp 3.070.000,-(tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26682 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26771 tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 1.591.667,-(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42S049 nama outlet adalah STAKZ kode nota C26687 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S098 nama outlet adalah SURF & TURF BAR & GRILL kode nota C26602 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 2.216.667,-(dua

Hal 39 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T019 nama outlet adalah TAMAN SARI kode nota C26672 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T049 nama outlet adalah THE GREN ROOM BALI HOTEL kode nota C26855 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26577 tertanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26669 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta empat enam ratus lima puluh ribu rupiah), sales yang bernama **MADE DARMADI PUTRA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 93.432.084 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26900, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 19.281.667,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26913, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26958, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26970, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 1.813.333,- (satu jutadelapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B024 nama outlet adalah BALI HAI CROUSE, kode nota C26956, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 41B009 nama outlet adalah BRIVERS KAFE, kode nota C27046, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 511.667,- (lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42D031 nama outlet adalah DEWA ARSHOP, kode nota C26993, ter tanggal 26 Julii 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH RESORT, kode nota C26532, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26614, tertanggal 14 Juni 2016, sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26778, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26813, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26935, tertanggal 16 Juli 2016, sebesar Rp 3.866.667,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam

Hal 40 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, kode kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C26870, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 180.417,-(sertaus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL kode nota C26895, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 2.195.000,-(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27068, tertanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp 1.097.500,-(satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27088, tertanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 1.175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah VILLA AMAR TERA, kode nota C27045,tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 323.333,-(tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26880,tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26975, tertanggal 23 Juli 2016, sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C27006, tertanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41V003 nama outlet adalah VILLA EDWIN, kode nota C27039, tertanggal 03 Agustus 2016, sebesar Rp 443.333,-(empat ratus dua empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26568, tertanggal 10 Juni 2016, sebesar Rp 5.466.667,-(lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26664, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26734, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26955, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26994, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selaku pemilik perusahaan PT Buana Sarana Usaha mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan pelaku yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .

Hal 41 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen atau Outlet terhadap perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU didalam penjualan minuman dimaksud tersebut adalah berpariasi ada pembelian atau pembayaran secara cash, ada pembayaran secara kredit .

- Bahwa saat ini pelaku yang telah diduga menggelapkan uang hasil penjualan minuman di perusahaan PT Buana Sarana Usaha tersebut, masih bekerja di perusahaan PT Buana Sarana Usaha/BSU.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MADE SATYA NUGRAHA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah atasan saksi sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha / BSU yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor, hanya sebagai atasan dan bawahan saja.
- Bahwa saksi didalam pemeriksaan seperti sekarang ini saksi tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum, dan saksi jawab sendiri saja pertanyaan pemeriksa .
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang distributor penjualan minuman dengan berbagai merk.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa adalah tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan .
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan dalam jabatan adalah salah satu karyawan yang bertugas sebagai Acounting yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang digelapkan oleh pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, adalah berupa uang hasil penjualan minuman dari konsumen tidak disetorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU.
- Bahwa adapun caranya terdakwa menggelapkan uang hasil penjuln minuman dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen yang dibayar

Hal 42 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak disetorkan ke Rekening perusahaan PT Buana

- Sarana Usaha / BSU, dan saksi sebagai penagih dari masing masing outlet outlet.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk masing –masing outlet yang ditagih oleh saksi sendiri uang hasil penjualan minuman dari konsumen sebesar Rp 210.461.667 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) .
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, tidak ada memberikan ijin kepada pelaku penggelapan dalam jabatan yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, untuk menggunakan uang hasil penjualan minuman dari konsumen untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaku pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke Rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.
- Bahwa ada juga ditempat yang sama pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut dari sales lain yang sudah membayar lunas yang dilakukan oleh aoutlet atau konsumen .
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH melakukan penggelapan uang hasil penjualan minuman dari Konsumen atau outlet tersebut yang tidak di setorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut .
- Bahwa dapat saksi jelaskan nama sales lain yang juga tugasnya sebagai penagih uang hasil penjualan minuman dari outlet lain adalah SRI WIYONO dan uang hasil penjualan minuman digelapkan atau tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 125.924.170,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah), dan dari sales yang bernama MADE DARMADI PUTRA dan uang hasil penjualan minuman digelapkan yang tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 93.432.084, - (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa adapun nama outlet, kode kastamer, tertanggal nota, kode nota serta nominal uang tagihan dari saksi yang sudah membayar lunas dari masing –masing outlet adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 0B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C26977, tertanggal 25 Juli 2016,sebesar Rp 2.005.000,-(dua juta lima ribu rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27023, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 3.453.333,-(tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27024, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 1.967.501,-(satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26510,tertanggal 7 Juni 2016,sebesar Rp 1.620.000,-(satu juta enam

Hal 43 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26560, tertanggal 9 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26580, tertanggal 11 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26683, dan dibayar lunas pada tanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C27002, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 616.667,- (enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26684, tertanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 3.528.333,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26797, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26800, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26814, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 483.333,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26820, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26821, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26827, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 3.249.999,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26862, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26881, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 3.334.166,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C27026, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 578.333,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42H013 nama outlet adalah HU'U BAR & RST, kode nota C26629, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43J001 nama outlet adalah JIMMY BAR, kode nota C26857, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43K001 nama outlet adalah KOMANEKA HOTEL, kode nota C26502, tertanggal 07 Juni 2016, sebesar Rp 2.454.166,- (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25876, tertanggal 03 Mei 2016, sebesar Rp 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam

Hal 44 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan jumlah nilai transaksi (rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25913, tertanggal 03 Mei 2016, sebesar Rp 1.776.667,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M045 nama outlet adalah MAX WELL, kode nota C26546, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 8.233.333,- (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26596, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26757, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26727, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26752, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 20O019 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 31 Mei 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar C26710 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 2.433.333,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar C26791 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 40P003 nama outlet adalah PARADISE SUNSET BAR kode nota C26861, tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 5.161.667,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26623, tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 2.881.667,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26779 tertanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26830 tertanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26535 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 854.167,- (delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26627 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26685 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 834.167,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTEL C26621 kode nota C26621 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar RP 926.667,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010

Hal 45 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TUGU HOTEL C26621 kode nota C26816 tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 1. 390 .000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTEL C26621 kode nota C26818 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 550 .000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26671 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 2.350 .000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26959 tertanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 1.535 .834,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26456 tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 7.406 .667,- (tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26524 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26425 tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 4.540 .000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26633 tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 2.175 .000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26662 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 2.950 .000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26663 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 4.635 .000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26873 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 37.442 .500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26898 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 5.800 .000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26903 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 3.300 .000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26905 tertanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 8.976 .667,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26942 tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 2.900 .000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43V013 nama outlet adalah VILLA BAGUS kode nota C26834 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 4.165 .000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42V031 nama outlet adalah VILLA CENING kode nota C26858 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.900 .000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42W011 nama outlet adalah WARUNG MONGGO kode nota C26871 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 3.240 .000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal 46 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat saksi jelaskan pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

- Bahwa saat ini pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH yang telah diduga menggelapkan uang hasil penjualan minuman di perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut, masih bekerja di perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SRI WIYONO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah atasan saksi sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha / BSU yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor, hanya sebagai atasan dan bawahan saja.
- Bahwa saksi didalam pemeriksaan seperti sekarang ini saksi tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum, dan saksi jawab sendiri saja pertanyaan pemeriksaan .
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang penjualan minuman dengan berbagai merk.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa adalah tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan .
- Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan dalam jabatan adalah salah satu karyawan yang bertugas sebagai Acouting yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang digelapkan oleh pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, adalah berupa uang hasil penjualan minuman dari konsumen tidak disetorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.

Hal 47 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Bahwa adapun garanya terd

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk masing –masing outlet yang ditagih oleh saksi sendiri uang hasil penjualan minuman dari konsumen sebesar Rp 125.924.170 (seratus dua lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, tidak ada memberikan ijin kepada pelaku penggelapan dalam jabatan yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, untuk menggunakan uang hasil penjualan minuman dari konsumen untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaku pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke Rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.
- Bahwa ada juga ditempat yang sama pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut dari sales lain yang sudah membayar lunas yang dilakukan oleh outlet atau konsumen .
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH melakukan penggelapan uang hasil penjualan minuman dari Konsumen atau outlet tersebut yang tidak di setorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut, sepengetahuan saksi dengan sendiri saja .
- Bahwa dapat saksi jelaskan nama sales lain yang juga tugasnya sebagai penagih uang hasil penjualan minuman dari outlet lain adalah MADE SATYA NUGRAHA, dan uang hasil penjualan minuman digelapkan atau tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 210.461.667 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan dari sales yang bernama MADE DARMADI PUTRA dan uang hasil penjualan minuman digelapkan atau tidak disetorkan ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 93.432.084, - (Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa adapun nama outlet, kode costamer, tertanggal nota, kode nota serta nominal uang tagihan dari saksi yang sudah dibayar lunas dari masing masing aoutlet adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 42B001 nama autlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016,sebesar Rp 1.475.000,-(satu juta empat ratus tuju puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42B001 nama autlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016,sebesar Rp 3.478.333,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42B001 nama autlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016,sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),Kode

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42G001 nama outlet adalah GELAEI SPM, kode nota C26726, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H020 nama outlet adalah HOLY GUACAMOLE, kode nota C26763, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H026 nama outlet adalah HOTEL AQUARIUS STAR, kode nota C27038, tertanggal 02 Agustus 2016, sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26909, tertanggal 13 Juli 2016, sebesar Rp 289.167,- (dua ratus delapan puluh sembilan serta enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26921, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 530.834,- (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42K063 nama outlet adalah KUMALA PANTAI, kode nota C26639, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 7.372.500,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42K028 nama outlet adalah KUSNADI HOTEL, kode nota C27082, tertanggal 13 Agustus 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K003 nama outlet adalah KUTA SEVIU HOTEL, kode nota C26422, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 3.736.667,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K016 nama outlet adalah KUTA TIMUR RESOT, kode nota C26744, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26397, tertanggal 01 Juni 2016, sebesar Rp 2.091.667,- (dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26759, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26765, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 2.798.333,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26770, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26917, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26973, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 2.121.667,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26978, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.363.333,- (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26540, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Hal 49 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan no 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26587, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 1.253.333,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26775, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42M042 nama outlet adalah MOOMOS STK HOUSE BAR & GRILL, kode nota C26467, tertanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42O020 nama outlet adalah OSSOTEL, kode nota C26728, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 13.186.667,-(tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26555, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26558, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.567.500,-(satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26694, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 6.940.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26721,tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 16.660.000,- (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) , kode nota C26430, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26719 tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26733, tertanggal 21 Juni 2016,sebesar Rp 1.418.334,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah SECRET GARDEN kode nota C26490 tertanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26597 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 1.708.334,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26998 tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26468 tertanggal 04 Juni 2016 sebesar Rp 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26682 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26771 tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 1.591.667,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus

Hal 50 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, Kode Kastamar 42S049 nama outlet adalah STAKZ kode nota C26687 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3. 650 .000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S098 nama outlet adalah SURF & TURF BAR & GRILL kode nota C26602 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 2.216 .667,- (dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T019 nama outlet adalah TAMAN SARI kode nota C26672 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T049 nama outlet adalah THE GREN ROOM BALI HOTEL kode nota C26855 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.950 .000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26577 tertanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 2.300 .000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26669 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta empat enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)
- Bahwa saat ini pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH yang telah diduga menggelapkan uang hasil penjualan minuman di perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut, masih bekerja di perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi MADE DARMADI PUTRA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah atasan saksi sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha/ BSU yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor, hanya sebagai atasan dan bawahan saja.
- Bahwa saksi didalam pemeriksaan seperti sekarang ini saksi tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum, dan saksi jawab sendiri saja pertanyaan pemeriksa .

Hal 51 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dapat saksi jelaskan PT Buana Sarana Usaha, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang penjualan minuman dengan berbagai merk.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa adalah tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan terjadinya tindak pidana penggelapan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan .
 - Bahwa yang menjadi pelaku penggelapan dalam jabatan adalah salah satu karyawan yang bertugas sebagai Acouning yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, Perempuan , umur 43 tahun, Kristen, Karyawan Swasta (Acouning PT Buana Sarana Usaha / BSU) , alamat Jalan Sudirman I No.30 Denpasar lingk. Candra Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang digelapkan oleh pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, adalah berupa uang hasil penjualan minuman dari konsumen tidak disetorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
 - Bahwa adapun caranya terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan minuman dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan dari konsumen yang dibayar lunas dan uang tersebut tidak disetorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, dan saksi sebagai penagih dari masing masing outlet outlet.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan untuk masing –masing outlet yang ditagih oleh saksi sendiri uang hasil penjualan minuman dari konsumen sebesar Rp 93.432.084 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, tidak ada memberikan ijin kepada pelaku penggelapan dalam jabatan yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, untuk menggunakan uang hasil penjualan minuman dari konsumen untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaku pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke Rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.
 - Bahwa ada juga ditempat yang sama pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut dari sales lain yang sudah membayar lunas yang dilakukan oleh aoutlet atau konsumen .
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH melakukan penggelapan uang hasil penjualan minuman dari Konsumen atau outlet tersebut yang tidak di setorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut .

Hal 52 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun nama outlet, kode kastamar, tertanggal nota, kode nota serta nominal uang tagihan dari saksi yang sudah dibayar lunas dari masing –masing outlet adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26900, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 19.281.667,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu juta ribuenama ratus enam puluh tujuh rupiah), kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26913, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 10.120.000,- (sepuluh juta serta dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26958, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26970, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 1.813.333,- (satu jutadelapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B024 nama outlet adalah BALI HAI CROUSE, kode nota C26956, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 41B009 nama outlet adalah BRIWERS KAFE , kode nota C27046, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 511.667,- (lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42D031 nama outlet adalah DEWA ARSHOP, kode nota C26993, ter tanggal 26 Julii 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH RESORT, kode nota C26532, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26614, tertanggal 14 Juni 2016, sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26778, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26813, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26935, tertanggal 16 Juli 2016, sebesar Rp 3.866.667,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C26870, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 180.417,- (sertaus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama

Hal 53 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PT Buana Sarana Usaha / HOTEL kode nota C26895, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 2.195.000,-(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27068, tertanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp 1.097.500,-(satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27088, tertanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 1.175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah VILLA AMAR TERA, kode nota C27045,tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 323.333,-(tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26880,tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26975, tertanggal 23 Juli 2016, sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C27006, tertanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41V003 nama outlet adalah VILLA EDWIN, kode nota C27039, tertanggal 03 Agustus 2016, sebesar Rp 443.333,-(empat ratus dua empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26568, tertanggal10 Juni 2016, sebesar Rp 5.466.667,-(lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26664, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26734, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26955, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26994, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .
- Bahwa saat ini pelaku yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH yang telah diduga menggelapkan uang hasil penjualan minuman di perusahaan PT Buana

Hal 54 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
Buana Sarana Usaha / BSU tersebut, masih bekerja di perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi NI WAYAN ARIANI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha / BSU yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor, hanya saksi sebatas hubungan bawahan dan atasan yang sama-sama sebagai Karyawan di PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa saksi didalam pemeriksaan seperti sekarang ini saksi tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum, dan saksi akan jawab sendiri saja pertanyaan pemeriksaan .
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan tersebut tempat saksi bekerja bergerak dibidang distributor penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Jabtan saksi di PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan tersebut adalah sebagai Kepala Gudang di PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya penggelapan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian penggelapan diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan .
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menajdi pelaku penggelapa adalah Karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU bagian Acouting atau Administrasi yang bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, Perempuan , umur 43 tahun, Kristen, Karyawan Swasta (Accounting PT Buana Sarana Usaha) , alamat Jalan Sudirman I No.30 Denpasar lingk. Candra Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang yang digelapkan adalah uang hasil penjualan minuman beralkhol dengan berbagai merk dari yang ditagih dari masing –masing outlet atau konsumen yang sudah membayar lunas tidak disetorkan ke rekening Perusahaan PT Buana Sara Usaha / BSU.

Hal 55 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan penggelapan akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pemeriksa baru saksi mengetahui adapun caranya terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan Minuman beralkohol dengan berbagai merk di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah tidak menyetorkan uang tagihan dari konsumen yang ditagih oleh masing –masing sales dan disetor kepada terdakwa selaku Accounting atau Administrasi dan tidak menyetorkan ke rekening bank Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk tersebut yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sistemnya adalah sesuai permintaan dari DO (Delevery Order, dan setelah saksi menerima DO tersebut selanjutnya saksi mengambil barang digudang dan dicockcoan dengan pesanan, setelah itu dikirim oleh pengiriman ke Outlet sesuai permintaan, setelah itu DO saksi pegang sedangkan barang yang akan dikirim menggunakan Nota, jika konsumen atau outlet membayar cash maka nota putih dipegang oleh outlet sedangkan nota merah dipegang oleh perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU dan begitu sebaliknya jika konsumen atau outlet kredit membeli barang minuman , makan konsumen yang pegang nota merah sesuai jatuh tempo, dan nota putih dipegang oleh perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi dari pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut tidak ada memberikan ijin untuk menggunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol berbagai merk tersebut untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa menggelapkan atau menggunakan uang hasil penjualan Minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing –masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang tidak saksi setorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari terdakwa yang telah menggelapkan atau menggunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing –masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang tidak saksi setorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada uang lain atau barang lain, yang digelapkan selain menggelapkan atau menggunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing –masing sales PT

Hal 56 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Buana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .

- Bahwa dapat saksi jelaskan sistem penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk tersebut di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah dengan cara kredit dan Cash, lewat, cek dan pembayaran lewat BG (Bilyet Giro) jika yang membeli secara kredit nota Merah di berikan konsumen dengan jatuh tempo atau telah jatuh tempo pembayaran tergantung konsumen, sedangkan nota putih ada di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, dan pembayaran dilakukan melalui BG dan ada yang juga pembayarannya dilakukan oleh konsumen dengan cara Cash .
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi tidak mengetahuinya sebelumnya akan tetapi setelah dilakukan audit oleh pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU ada konsumen sudah membayar sebanyak 59 konsumen atau outlet.
- Bahwa adapun sales perusahaan PT Buana Sarana Usaha /BSU tersebut adalah bernama MADE SATYA NUGRAHA Als. ADE, SRI WIYONO Als. YONO dan MADE DARMADI PUTRA Als. DARMADI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sales yang bernama **MADE SATYA NUGRAHA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal uang adalah sebesar Rp 210.461.667 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah sebagai berikut :
Kode Kastamar 0B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C26977, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27023, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 3.453.333,- (tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27024, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 1.967.501,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26510, tertanggal 7 Juni 2016, sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26560, tertanggal 9 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26580, tertanggal 11 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26683, dan dibayar lunas pada tanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C27002, tertanggal 28 Juli 2016, sebesar Rp 616.667,- (enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26684, tertanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 3.528.333,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama

Hal 57 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan GINGER MOON, kode nota C26797, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26800, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26814, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26820, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26821, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26827, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 3.249.999,-(tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26862, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 825.000,-(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26881, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 3.334.166,-(tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C27026, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 578.333,-(lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42H013 nama outlet adalah HU'U BAR & RST, kode nota C26629, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43J001 nama outlet adalah JIMMY BAR, kode nota C26857, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 1.735.000,-(satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43K001 nama outlet adalah KOMANEKA HOTEL, kode nota C26502, tertanggal 07 Juni 2016, sebesar Rp 2.454.166,-(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25876, tertanggal 05 Mei 2016, sebesar Rp 1.267.500,-(satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25913, tertanggal 04 Mei 2016, sebesar Rp 1.776.667,-(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M045 nama outlet adalah MAX WELL, kode nota C26546, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 8.233.333,-(delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26596, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 6.480.000,-(enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26757, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 7.760.000,-(tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26727, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,-(satu juta lima

Hal 58 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama outlet adalah (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26752, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 2O019 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 31 Mei 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar C26710 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 2.433.333,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar C26791 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 40P003 nama outlet adalah PARADISE SUNSET BAR kode nota C26861, tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 5.161.667,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26623, tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 2.881.281.667,- (dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26779 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26830 tertanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26535 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 854.167,- (delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26627 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26685 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 834.167,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26621 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 926.667,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26816 tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26818 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26671 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26959 tertanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 1.535.834,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26456 tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 7.406.667,- (tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam

Hal 59 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26524 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26425 tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 4.540.000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26633 tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26662 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26663 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26873 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 37.442.500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26898 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26903 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26905 tertanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 8.976.667,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26942 tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43V013 nama outlet adalah VILLA BAGUS kode nota C26834 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42V031 nama outlet adalah VILLA CENING kode nota C26858 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42W011 nama outlet adalah WARUNG MONGGO kode nota C26871 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sales yang bernama **SRI WIYONO** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 125.924.170 (seratus dua lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 3.478.333,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 60 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42G001 nama outlet adalah GELAEI SPM, kode nota C26726, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H020 nama outlet adalah HOLY GUACAMOLE, kode nota C26763, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H026 nama outlet adalah HOTEL AQUARIUS STAR, kode nota C27038, tertanggal 02 Agustus 2016, sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26909, tertanggal 13 Juli 2016, sebesar Rp 289.167,- (dua ratus delapan puluh sembilan serta enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26921, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 530.834,- (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42K063 nama outlet adalah KUMALA PANTAI, kode nota C26639, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 7.372.500,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42K028 nama outlet adalah KUSNADI HOTEL, kode nota C27082, tertanggal 13 Agustus 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K003 nama outlet adalah KUTA SEVIU HOTEL, kode nota C26422, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 3.736.667,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K016 nama outlet adalah KUTA TIMUR RESOT, kode nota C26744, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26397, tertanggal 01 Juni 2016, sebesar Rp 2.091.667,- (dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26759, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26765, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 2.798.333,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26770, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26917, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26973, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 2.121.667,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26978, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.363.333,- (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26540, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet

Hal 61 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kafe & BAR, kode nota C26587, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 1.253.333,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26775, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42M042 nama outlet adalah MOOMOS STK HOUSE BAR & GRILL, kode nota C26467, tertanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42O020 nama outlet adalah OSSOTEL, kode nota C26728, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 13.186.667,-(tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26555, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26558, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.567.500,-(satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26694, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 6.940.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26721,tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 16.660.000,- (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) , kode nota C26430, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26719 tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26733, tertanggal 21 Juni 2016,sebesar Rp 1.418.334,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah SECRET GARDEN kode nota C26490 tertanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26597 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 1.708.334,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26998 tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26468 tertanggal 04 Juni 2016 sebesar Rp 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26682 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26771 tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 1.591 .667,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42S049 nama outlet adalah STAKZ kode

Hal 62 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 1054/Pid B/2016/PN Dps tertanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp 3. 650 .000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42S098 nama outlet adalah SURF & TURF BAR & GRILL kode nota C26602 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 2.216 .667,- (dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42T019 nama outlet adalah TAMAN SARI kode nota C26672 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42T049 nama outlet adalah THE GREN ROOM BALI HOTEL kode nota C26855 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.950 .000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26577 tertanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 2.300 .000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26669 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta empat enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sales yang bernama **MADE DARMADI PUTRA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 93.432.084 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26900, tertanggal 02 Juli 2016,sebesar Rp 19.281.667,-(sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26913,tertanggal 14 Juli 2016,sebesar Rp 10.120.000,-(sepuluh juta sertas dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26958, tertanggal 20 Juli 2016,sebesar Rp 4.980.000,-(empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26970,tertanggal 22 Juli 2016,sebesar Rp 1.813.333,-(satu jutadelapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42B024 nama outlet adalah BALI HAI CROUSE, kode nota C26956,tertanggal 20 Juli 2016,sebesar Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 41B009 nama outlet adalah BRIWERS KAFE , kode nota C27046,tertanggal 04 Agustus 2016,sebesar Rp 511.667,-(lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42D031 nama outlet adalah DEWA ARSHOP, kode nota C26993,ter tanggal 26 Julii 2016,sebesar Rp 2. 900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH RESORT, kode nota C26532,tertanggal 08 Juni 2016,sebesar Rp 3. 240.000,-(tiga juta dua ratsu empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26614, tertanggal 14 Juni 2016,sebesar Rp 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26778, tertanggal 24 Juni 2016,sebesar Rp 1.215.000,-(satu juta dua ratus lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26813,

Hal 63 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Juli 2016, sebesar Rp 6.720.000,-(enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26935, tertanggal 16 Juli 2016,sebesar Rp 3. 866.667,-(tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C26870, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 180.417,-(sertaus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL kode nota C26895, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 2.195.000,-(dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27068, tertanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp 1.097.500,-(satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27088, tertanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 1. 175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah VILLA AMAR TERA, kode nota C27045,tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 323.333,-(tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26880,tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26975, tertanggal 23 Juli 2016, sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C27006, tertanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41V003 nama outlet adalah VILLA EDWIN, kode nota C27039, tertanggal 03 Agustus 2016, sebesar Rp 443.333,-(empat ratus dua empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26568, tertanggal 10 Juni 2016, sebesar Rp 5.466.667,-(lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26664, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26734, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26955, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26994, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan pelaku RETNO

Hal 64 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 1054/Pid B/2016/PN Dps tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa sebelum bekerja perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, terdakwa memasukan surat lamaran kepada pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa sistem gaji di perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut adalah sistem Transfer, melalui Bank CIMB NIAGA, dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.648.000,- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU ada memiliki ijin dan dikeluarkan oleh Pemerintah kota Denpasar di bidang badan pelayanan Perijinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal : surat Ijin Usaha Menengah Nomor : 009 / 22 – 09 / PM / I / 2016, dan pemilik dari Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah BOEDI HARIJADI.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi NI WAYAN BUDIASIH, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha / BSU yang beralamat di Jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor, hanya saksi sebagai konsumen atas nama di toko CV BALI JAYA pembelian minuman di PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa saksi didalam pemeriksaan seperti sekarang ini saksi tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum, dan saksi jawab sendiri saja pertanyaan pemeriksa .
- Bahwa dapat saksi jelaskan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, Jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang Distributor minuman beralkohol dengan berbagai merk .
- Bahwa saksi saksi sebelumnya tidak mengerti diminta keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pemeriksa barau say mengeti yaitu tentang terjadinya tindak pidana penggelapan .
- Bahwa dapat saksi jelaskan toko CV BALI JAYA adalah bergerak dibidang toko atau pengecer minuman beralkohol dengan berbagai merk, dan jabatan saksi di toko CV BALI JAYA adalah sebagai acounting dan alamat CV BALI JAYA yang

Hal 65 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri di Kota Denpasar telah memeriksa dan mengadili perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol dengan berbagai merk adalah Jalan Kuta Teater 138 E Kuta Badung .

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadi penggelapan akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pemeriksa bahwa baru saksi mengetahui dan dijelaskan oleh petugas kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU Jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui sebelumnya pelaku penggelapan akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pihak pemeriksa pelaku penggelapan dalam jabatan adalah bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU yang berlamat di jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan penggelapan akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pemeriksa dijelaskan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ke Rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU,yang ditagih uang hasil penjualan dari CV BALI JAYA oleh Sales yang bernama SRI WIYONO Als. YONO dari Karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, dan pihak CV BALI JAYA sudah membayarnya dengan lunas sebagai konsumen.
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah uang hasil penjualan minuman yang dibayar lunas dari pihak toko CV BALI JAYA yang ditagih oleh sales yang bernama SRI WIYONO Als. YONO, karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bekerja sebagai accounting di toko CV BALI JAYA sudah sejak dua tahun yang lalu , tepatnya tahun 2014, sampai sekarang akan tetapi sebelum saksi bekerja di CV BALI JAYA sudah menjadi konsumen minuman beralkohol berbagai merk kepada Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, dan saksi tidak mengetahui tepatnya kapan toko CV BALI JAYA, sudah menjadi Konsumen minuman beralkohol, dengan berbagai merk .
- Bahwa pihak toko CV BALI JAYA membeli minuman beralkohol dengan berbagai merk yaitu minuman Bacardi LIGHT (Bacardi Putih),JIM BEAM, JHON JAMESON, dari Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh toko CV BALI JAYA adalah dengan cara membayar melalui Cash ,dengan waktu pembayaran selama 30 hari dari pengambilan atau pembelian barang atau bisa juga mundur satu minggu dari jatuh tempo dari yang diberikan oleh Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU .
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak toko CV BALI JAYA setelah menerima barang minuman beralkohol seperti minuman Bacardi LIGHT (Bacardi Putih),JIM BEAM, JHON JAMESON dari pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, bila

Hal 66 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pihak toko CV BALI JAYA menerima Nota warna merah,dan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU menerima nota putih,begitu sebaliknya jika dibayar lunas toko CV BALI JAYA menerima nota putih dan Nota Merah dipegang oleh oleh Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak Toko BALI JAYA ada bukti kepemilikan pembayaran lunas terhadap barang minuman beralkohol seperti minuman Bacardi LIGHT (Bacardi Putih),JIM BEAM, JHON JAMESON yang telah dibeli dari Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut adalah berupa Nota putih.
- Bahwa adapun bukti pembayaran lunas yang dilakukan oleh pihak Toko CV BALI JAYA kepada pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016,sebesar Rp 1.475.000,-(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016,sebesar Rp 3.478.333,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016,sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016,sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jadi nominal pembayaran yang dilakukan oleh pihakToko CV BALI JAYA dengan membayar cash kepada pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah sebesar sebesar Rp 10.753.333,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), tertanggal 09 Agustus 2016.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang biasa menagih uang hasil penjualan minuman dari pihak karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah bernama SRI WIYONO Als. YONO,.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sendiri sebagai Accounting yang mengorder minuman Bacardi LIGHT (Bacardi Putih),JIM BEAM, JHON JAMESON dari pihak Toko BALI JAYA kepada Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut, dengan cara via HP sales Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut yang bernama SRI WIYONO Als. YONO, dengan memberikan nama-nama minuman yang akan dibeli secara kredit .
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak toko CV BALI JAYA selain membeli minuman beralkohol minuman Bacardi LIGHT (Bacardi Putih),JIM BEAM, JHON JAMESON tidak ada membeli barang lain dari pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU.
- Bahwa benar saksi mengenali nota –nota tersebut adalah bukti lunas pembayaran hasil pembelian minuman beralkohol yang dilakukan oleh toko CV BALI JAYA dengan membayar lunas dengan jatuh tempo tertanggal 09 Agustus 2016 kepada Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU .
- Bahwa benar saksi mengenali orang yang mengaku bernama SRI WIYONO Als. YONO, yang biasa menagih uang hasil penjualan minuman kepada Toko CV BALI

Hal 67 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 09 Agustus 2016, dimana orang tersebut adalah karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU di bagain sales serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang mengaku bernama SRI WIYONO Als. YONO, yang ditunjukkan dihadapan saksi seperti sekarang ini .

- Bahwa menurut saksi perbuatan dari terdakwa, yang telah menggelapkan uang hasil penjualan minuman yang telah dibayar oleh pihak toko CV BALI JAYA sebesar Rp 10.753.333,- (sepuluh juta tujuh ratus liam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi I PUTU BANUARTHA ERAWAN SE, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha / BSU yang beralamat di Jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor,hanya saksi sebagai konsumen atas nama di toko WAHANA DEWATA pembelian minuman di PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa saksi didalam pemeriksaan seperti sekarang ini saksi tidak didampingi pengacara atau penasehat hukum, dan saksi jawab sendiri saja pertanyaan pemeriksa .
- Bahwa dapat saksi jelaskan Perusahan PT Buana Sarana Usaha / BSU , Jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan tersebut bergerak dibidang Distributor minuman berlakohol dengan berbagai merk .
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa yaitu tentang terjadinya tindak pidana penggelapan .
- Bahwa dapat saksi jelaskan toko WAHANA DEWATA adalah bergerak dibidang toko atau pengecer minuman beralkohol dengan berbagai merk,dan jabatan saksi di toko WAHANA DEWATA adalah sebagai administrasi dan alamat toko WAHANA DEWATA yang bergerak dibidang toko atau pengecer minuman beralkohol dengan berbagai merk adalah Jalan Tukad Yeh Aye No.173 A Renon Denpasar Tmur .
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadi penggelapan kana tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pemeriksa bahwa barau saksi mengetahui dan dijelaskan oleh petugas kejadian penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat Perusahan PT Buana Sarana Usaha / BSU Jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan.

Hal 68 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui sebelumnya pelaku penggelapan akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pihak pemeriksa pelaku penggelapan dalam jabatan adalah bernama RETNO TRIASTUTININGSIH, Perempuan, umur 43 tahun, Kristen, Karyawan Swasta (Accounting PT Buana Sarana Usaha /BSU) , alamat Jalan Sudirman I No.30 Denpasar lingk. Candra Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU yang beralamat di jalan Merte Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan penggelapan akan tetapi setelah dijelaskan oleh pihak petugas atau pemeriksa dijelaskan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman ke Rekening Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, yang ditagih uang hasil penjualan dari toko WAHANA DEWATA oleh Sales yang bernama MADE DARMADI PUTRA dari Karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, dan pihak toko WAHANA DEWATA sudah membayarnya dengan lunas sebagai konsumen.
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah uang hasil penjualan minuman yang dibayar lunas dari pihak toko WAHANA DEWATA yang ditagih oleh sales yang bernama MADE DARMADI PUTRA, karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi bekerja sebagai Administrasi di toko WAHANA DEWATA sudah sejak dua tahun yang lalu , tepatnya tahun 2014, sampai sekarang akan tetapi toko WAHANA DEWATA menjadi konsumen minuman beralkohol berbagai merk kepada Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU baru satu tahun tepatnya tahun 2015 toko WAHANA DEWATA, sudah menjadi Konsumen minuman beralkohol, dengan berbagai merk .
- Bahwa pihak toko WAHANA DEWATA membeli minuman beralkohol dengan berbagai merk yaitu minuman BEEHIVE BRANDY dan minuman MARTINI BIANCO, dari Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh toko WAHANA DEWATA adalah dengan cara membayar melalui Cash langsung mebayarnya saat menerima barang kepada pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU .
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak toko WAHANA DEWATA setelah menerima barang minuman beralkohol seperti minuman BEEHIVE BRANDY dan minuman MARTINI BIANCO dari pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU, karena membayar secara cash pihak toko BEEHIVE BRANDY dan minuman MARTINI BIANCO menerima Nota warna putih, dan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU menerima nota merah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak Toko WAHANA DEWATA ada bukti kepemilikan pembayaran lunas terhadap barang minuman beralkohol seperti minuman BEEHIVE BRANDY dan minuman MARTINI BIANCO yang telah dibeli dari Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah berupa Nota putih.

Hal 69 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung per 1054/Pid B/2016/PN Dps

Bahwa adapun bukti pembayaran lunas yang dilakukan oleh pihak Toko CV WAHANA DEWATA kepada pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa jadi nominal pembayaran yang dilakukan oleh pihak Toko WAHANA DEWATA dengan membayar cash kepada pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah sebesar sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) tertanggal peanasan sesuai dengan nota yaitu tanggal 18 Agustus 2016.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang biasa menagih uang hasil penjualan minuman dari pihak karyawan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut adalah bernama MADE DARMADI PUTRA dan saat itu MADE DARMADI PUTRA yang mengantarkan minuman dimaksud dan saksi langsung membayarnya atas perintah pemilik toko CV WAHANA DEWATA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sendiri sebagai Administrasi yang mengorder minuman BEEHIVE BRANDY dan minuman MARTINI BIANCO dari pihak Toko WAHANA DEWATA kepada Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU tersebut, dengan cara via HP sales Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/BSU tersebut yang bernama MADE DARMADI PUTRA, dengan memberikan nama-nama minuman yang akan dibeli secara kredit.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak toko CV WAHANA DEWATA selain membeli minuman beralkohol minuman BEEHIVE BRANDY dan minuman MARTINI BIANCO tidak ada membeli barang lain dari pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani , rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan terdahulu ;
- Bahwa didalam memberikan keterangan atas sangkaannya, terdakwa tidak menghendaki untuk didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa kenal dengan pelapor yang bernama AGUS JAKA SUWARNA, dan pelapor adalah sebagai manager di PT Buana Sarana Usaha / BSU yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar selatan, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pelapor, hanya terdakwa sebatas hubungan bawahan dan atasan yang sama-sama sebagai Karyawan di PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan tersebut tempat terdakwa bekerja bergerak dibidang distributor penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk.

Hal 70 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengenai Jabatan terdakwa di PT Buana Sarana Usaha / BSU, yang beralamat di jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan tersebut adalah sebagai Accounting atau administrasi.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa ada surat pengangkatan terdakwa sebagai Accounting adalah dengan surat pengangkatan No.: BSU.103 / SPKT / HRD / 2006, yang ditanda tangani oleh direktur yang bernama BOEDI HERIJADI selaku pemilik PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini oleh pemeriksa adalah terdakwa telah melakukan kesalahan yaitu menggunakan uang Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terjadinya menggunakan uang perusahaan atau penggelapan uang Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut terdakwa lakukan pada awal bulan Desember 2015 dan diketahui oleh Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang yang terdakwa maksudkan adalah uang yang terdakwa pergunakan atau uang yang terdakwa gelapkan adalah uang tagihan hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk yang telah ditagih oleh Sales kepada masing – masing konsumen, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah tidak menyetorkan uang tagihan dari konsumen yang ditagih oleh masing –masing sales dan disetor kepada terdakwa selaku Accounting atau Administrasi dan terdakwa tidak menyetorkan atau memasukan ke rekening bank Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.
- Bahwa adapun nominal jumlah uang hasil penjualan minuman yang ditagih oleh dari masing-masing sales PT Buana Sarana Usaha /BSU kepada konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa sebenarnya setiap hari seharusnya menyetorkan uang hasil penjualan minuman beralkohol yang ditagih oleh Sales PT Buana Sarana Usaha / BSU dari masing masing konsumen, Cuma ada sebagian yang terdakwa setorkan dan sebagian terdakwa tidak terdakwa setorkan uang tagihan hasil penjualan Minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing – masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU kepada konsumen, ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU dan terdakwa menyetorkan uang dimaksud ke Bank Permata.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa setiap harinya tidak menyetorkan sebagian uang tagihan hasil penjualan Minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing –masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah bervariasi

Hal 71 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nominal uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah), ada sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan ada sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), ada juga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang tidak disetorkan Ke Bank Permata.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, untuk menggunakan uang tagihan dimaksud yang telah disetor oleh masing masing sales Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut untuk kepentingan pribadi .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang tidak terdakwa setorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, terdakwa pergunakan untuk membeli TUPPER WARE (barang kebutuhan rumah tangga dari plastik), membantu biaya rumah sakit Ibu Kandung terdakwa sendiri di Solo dan membantu biaya rumah sakit kakak kandung terdakwa sendiri di Jakarta, serta biasa transportasi ke Solo sama ke Jakarta, dan juga digunakan untuk membayar kartu Kredit Permata Bank, dan membayar Kartu Kredit BCA.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa menggelapkan atau menggunakan uang hasil penjualan Minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing–masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang tidak terdakwa setorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut, dengan sendiri saja tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan atau menggunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing –masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), yang tidak terdakwa setorkan ke Rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut adalah tidak ada maksud lain karena awalnya terdakwa meminjam uang perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU secara diam-diam untuk membeli TUPER WER (barang kebutuhan rumah tangga dari plastik) untuk dijual kembali untuk mencari untung, karena gaji terdakwa kecil tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada uang lain atau barang lain, yang terdakwa gelapkan selain menggelapkan atau menggunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing –masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa didalam menggelapkan atau menggunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk yang ditagih oleh masing –masing sales PT Buana Sarana Usaha / BSU, sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus

Hal 72 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menyuruh sebelumnya, murni kemauan terdakwa sendiri.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sistem penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk tersebut di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah dengan cara kredit dan Cash, Jika yang membeli secara kredit nota Merah di berikan konsumen dengan jatuh tempo atau telah jatuh tempo pembayaran tergantung konsumen, sedangkan nota putih ada di Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU, dan pembayaran dilakukan melalui BG dan ada yang juga pembayarannya dilakukan oleh konsumen dengan cara Cash .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan setelah terdakwa tidak mengetahuinya sebelumnya akan tetapi setelah dilakukan audit oleh pihak Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU ada konsumen sudah membayar sebanyak 59 konsumen atau aoutlet.
- Bahwa adapun sales perusahaan PT Buana Sarana Usaha /BSU tersebut adalah bernama MADE SATYA NUGRAHA Als. ADE, SRI WIYONO Als. YONO dan MADE DARMADI PUTRA Als. DARMADI.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sales yang bernama **MADE SATYA NUGRAHA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal adalah sebesar Rp 210.461.667 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 0B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C26977, tertanggal 25 Juli 2016,sebesar Rp 2.005.000,-(dua juta lima ribu rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27023, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 3.453.333,-(tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27024, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 1.967.501,-(satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26510,tertanggal 7 Juni 2016,sebesar Rp 1.620.000,-(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26560, tertanggal 9 Juni 2016,sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26580, tertanggal 11 Juni 2016,sebesar Rp 1.880.000,-(satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26683,dan dibayar lunas pada tanggal 18 Juni 2016,sebesar Rp 725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima rupiah),Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C27002, tertanggal 28 Juli 2016,sebesar Rp 616.667,-(enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26684, tertanggal 18 Juni 2016,sebesar Rp 3.528.333,-(tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26797, tertanggal 25 Juni 2016,sebesar Rp 2.950.00,-(dua juta sembilan ratus

Hal 73 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26800, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26814, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 483.333,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26820, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26821, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26827, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 3.249.999,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26862, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26881, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 3.334.166,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C27026, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 578.333,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42H013 nama outlet adalah HU'U BAR & RST, kode nota C26629, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43J001 nama outlet adalah JIMMY BAR, kode nota C26857, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 1.735.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43K001 nama outlet adalah KOMANEKA HOTEL, kode nota C26502, tertanggal 07 Juni 2016, sebesar Rp 2.454.166,- (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25876, tertanggal 05 Mei 2016, sebesar Rp 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43K019 nama outlet adalah KOMANEKA II, kode nota C25913, tertanggal 04 Mei 2016, sebesar Rp 1.776.667,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M045 nama outlet adalah MAX WELL, kode nota C26546, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 8.233.333,- (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26596, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M061 nama outlet adalah MEJA KITCHEN, kode nota C26757, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 7.760.000,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26727, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M062 nama outlet adalah MESART BEACH INN, kode nota C26752, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 20019 nama outlet adalah OLD MAN,

Hal 74 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 31 Mei 2016, sebesar Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah),Kode Kastamar C26710 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365,tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 2.433.333,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar C26791 nama outlet adalah OLD MAN, kode nota C26365,tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 40P003 nama outlet adalah PARADISE SUNSET BAR kode nota C26861, tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 5.161.667,- (lima juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26623, tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 2.881.667,-(dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26779 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43P026 nama outlet adalah PARIGATA RESTOURANT kode nota C26830 tertanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 4.310.000,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26535 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 854.167,- (delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26627 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26685 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 834.167,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26621 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar RP 926 .667,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26816 tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 1. 390 .000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26818 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 550 .000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26671 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 2.350 .000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26959 tertanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 1.535 .834,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah),Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26456 tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 7.406 .667,- (tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26524 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26425 tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 4.540 .000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah

Hal 75 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TRATORIA SANUR kode nota C26633 tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26662 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26663 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26873 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 37.442.500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26898 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26903 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26905 tertanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 8.976.667,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26942 tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43V013 nama outlet adalah VILLA BAGUS kode nota C26834 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42V031 nama outlet adalah VILLA CENING kode nota C26858 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42W011 nama outlet adalah WARUNG MONGGO kode nota C26871 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sales yang bernama **SRI WIYONO** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 125.924.170 (seratus dua lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 3.478.333,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42G001 nama outlet adalah GELAEEL SPM, kode nota C26726, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H020 nama outlet adalah HOLY GUACAMOLE, kode nota C26763, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H026 nama outlet adalah HOTEL AQUARIUS STAR, kode

Hal 76 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 102/008/2016/PT/02 Agustus 2016, sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26909, tertanggal 13 Juli 2016, sebesar Rp 289.167,- (dua ratus delapan puluh sembilan serta enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26921, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 530.834,- (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42K063 nama outlet adalah KUMALA PANTAI, kode nota C26639, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 7.372.500,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42K028 nama outlet adalah KUSNADI HOTEL, kode nota C27082, tertanggal 13 Agustus 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K003 nama outlet adalah KUTA SEVIU HOTEL, kode nota C26422, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 3.736.667,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K016 nama outlet adalah KUTA TIMUR RESOT, kode nota C26744, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26397, tertanggal 01 Juni 2016, sebesar Rp 2.091.667,- (dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26759, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26765, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 2.798.333,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26770, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26917, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26973, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 2.121.667,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26978, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.363.333,- (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26540, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26587, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 1.253.333,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26775, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 212.500,- (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42M042 nama outlet adalah MOOMOS STK HOUSE BAR & GRILL, kode nota C26467, tertanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42O020

Hal 77 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26728, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 13.186.667,- (tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26555, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.505.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26558, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.567.500,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26694, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26721, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 16.660.000,- (enam belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) , kode nota C26430, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26719 tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26733, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.418.334,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah SECRET GARDEN kode nota C26490 tertanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26597 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 1.708.334,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26998 tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26468 tertanggal 04 Juni 2016 sebesar Rp 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26682 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26771 tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 1.591.667,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42S049 nama outlet adalah STAKZ kode nota C26687 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S098 nama outlet adalah SURF & TURF BAR & GRILL kode nota C26602 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 2.216.667,- (dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T019 nama outlet adalah TAMAN SARI kode nota C26672 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T049 nama outlet adalah THE GREN ROOM BALI HOTEL kode nota C26855 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 78 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26577 tertanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26669 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta empat enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sales yang bernama **MADE DARMADI PUTRA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 93.432.084 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26900, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 19.281.667,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu juta ribuenama ratus enam puluh tujuh rupiah), kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26913, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 10.120.000,- (sepuluh juta sertain dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26958, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26970, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 1.813.333,- (satu jutadelapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B024 nama outlet adalah BALI HAI CROUSE, kode nota C26956, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 41B009 nama outlet adalah BRIWERS KAFE, kode nota C27046, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 511.667,- (lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42D031 nama outlet adalah DEWA ARSHOP, kode nota C26993, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH RESORT, kode nota C26532, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26614, tertanggal 14 Juni 2016, sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26778, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26813, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26935, tertanggal 16 Juli 2016, sebesar Rp 3.866.667,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C26870, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 180.417,- (sertaus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL kode nota C26895, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU
Hal 79 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 027063, tertanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp 1.097.500,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27088, tertanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah VILLA AMAR TERA, kode nota C27045, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 323.333,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26880, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26975, tertanggal 23 Juli 2016, sebesar Rp 483.333,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C27006, tertanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 41V003 nama outlet adalah VILLA EDWIN, kode nota C27039, tertanggal 03 Agustus 2016, sebesar Rp 443.333,- (empat ratus dua empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,- (delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26568, tertanggal 10 Juni 2016, sebesar Rp 5.466.667,- (lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26664, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26734, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26955, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26994, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha mengalami kerugian secara keseluruhan akibat dari perbuatan tersangka, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan minuman dari konsumen ke rekening perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah)
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa sebelum bekerja perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU terdakwa memasukan surat lamaran kepada pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.
- Bahwa sistem gaji di perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut adalah sistem Transfer, dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.648.000,-

Hal 80 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1054/Pid B/2016/PN Dps (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari pihak perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU ada memiliki ijin dan dikeluarkan oleh Pemerintah kota Denpasar di bidang badan pelayanan Perijinan terpadu satu pintu dan Penanaman Modal : surat Ijin Usaha Menengah Nomor : 009 / 22 – 09 / PM / I / 2016, dan pemilik dari Perusahaan PT Buana Sarana Usaha/ BSU adalah BOEDI HARIJADI.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dari perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU yang bisa terdakwa pertanggungjawabkan adalah sebagai berikut : terdakwa menggunakan uang perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU untuk membeli Tupperware (Alat –alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik) sebesar Rp 115.470.950,- (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) nota pembelian barang berupa terlampir Tuppper ware(Alat –alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik), terdakwa menggunakan untuk membayar kartu kredit Bank BCA setiap bulan dari Bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan jumlah nominal sebesar Rp 6.264.103,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah), terdakwa menggunakan untuk membayar kartu kredit Bank Permata setiap bulan dari Bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan jumlah nominal sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa menggunakan untuk biaya rumah sakit ibu kandung terdakwa di solo sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), terdakwa menggunakan untuk biaya rumah kakak kandung terdakwa di Jakarta sebesar Rp.10.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ditransfer melalui Bank BCA, terdakwa menggunakan biaya pemakaman, biaya setiap hari selama 7 (tujuh) hari Ibu Kandung dan Kakak Kandung terdakwa adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), terdakwa mempergunakan uang untuk pulang pergi dari Bali ke Solo sebanyak 4 (empat) kali dan jumlah uangnya yang terdakwa gunakan kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),terdakwa mempergunakan uang untuk pulang pergi dari Bali ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kali dan jumlah uangnya yang terdakwa gunakan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),terdakwa pergunakan biaya hidup di Solo sambil menunggu Ibu di rumah sakit selama 4 (empat) hari kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), serta mengalami kerugian selama terdakwa berbinis Tupper Ware (alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahwa plastik) kurang lebih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengalami kerugian dikarenakan terdakwa mengirim barang ke Konsumen yang memesan kepda terdakwa dan terdakwa kirim lewat pos dan barang sudah diterima akan tetapi tidak dibayar oleh konsumen .

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan konsumen terdakwa jika mengorder barang Tupper Ware (alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahwa plastik) dengan cara lewat telpon, dan cara pembayarannya biasanya ditransfer akan tetapi setelah dikirim

Hal 81 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh konsumen tersangka, disana biayanya terdakwa mengalami kerugian dan konsumen terdakwa kebanyaka dari daerah NTT seperti di daerah Tambolaka, daerah Waingngapu, daerah Bajawa dan daerah Atambua, dan juga ada di daerah Riau.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan ada nama-nama orang lain yang tercantum di Nota pembelian Tupper Ware (alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bahwa plastik), adalah member terdakwa atau meminjam nama saja dan terdakwa tidak ada hubungan apa –apa dengan nama yang tercantum dinota tersebut, karena terdakwa mengejar komisi, jika banyak menggunakan orang lain bonusnya masuk ke terdakwa .
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sisa uang sebesar Rp 42.482.815,- (empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya pengeluaran yang tidak terduga serta biaya hidup terdakwa sehari-hari selama dibali yang terdakwa tidak bisa pertanggung jawaban atau terdakwa tidak ingat berapa uang perusahaan yang gunakan saat itu.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah ,menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak mempunyai saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara yang disangkakan kepada tersangka.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi – saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua Dakwaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwan, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**barang siapa**".
2. Unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum**".
3. Unsur "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**",
4. Unsur "**dengan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**".
5. Unsur "**yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**".
6. Unsur "**jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**".

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawaban perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu terdakwa **RETNO TRIASTUTININGSIH** sehat jasmani

Hal 82 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan dapat membuktikan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti.*

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" :

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi- saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) di jalan Merta Sari No.96 Sidakarya Denpasar Selatan, terdakwa yang bekerja di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) bergerak dibidang distributor penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk sebagai akunting atau administrasi menerima uang pembayaran barang dari para sales, seharusnya terdakwa setelah menerima uang tersebut menyetorkannya kerekening perusahaan namun terdakwa menggunakan uang hasil penjualan baang milik PT. Buana Sarana Usaha / BSU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT.Buana Sarana Usaha (BSU) untuk kepentingan terdakwa sendiri seolah – olah uang tersebut adalah milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Agus Jaka Suwarna, saksi Boedi Herijadi, saksi I Made Satya Nugraha, Saksi Sri Wiyono, Saksi Made Putra Damadi, saksi Ni Wayan Aryani, saksi Ni Wayan Budiasih, dan saksi I Putu Banuartha Erawan, SE, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :

Hal 83 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan ini adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi- saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) di jalan Merta Sari No.96 Sidakarya Denpasar Selatan, terdakwa yang bekerja di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) bergerak dibidang distributor penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk sebagai akunting atau administrasi menerima uang pembayaran barang dari para sales, seharusnya terdakwa setelah menerima uang tersebut menyetorkannya kerekening perusahaan namun terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang milik PT. Buana Sarana Usaha / BSU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT.Buana Sarana Usaha (BSU) untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa uang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT.Buana Sarana Usaha (BSU), akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah),

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Agus Jaka Suwarna, saksi Boedi Herijadi, saksi I Made Satya Nugraha, Saksi Sri Wiyono, Saksi Made Putra Damadi, saksi Ni Wayan Aryani, saksi Ni Wayan Budiasih, dan saksi I Putu Banuartha Erawan, SE, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Dengan demikian unsur "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 4. Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi- saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) di jalan Merta Sari No.96 Sidakarya Denpasar Selatan, terdakwa yang bekerja di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) bergerak dibidang distributor

Hal 84 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama. Terdakwa Boedi Herijadi selaku pemilik PT. Buana Sarana Usaha (BSU) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) untuk kepentingan terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Agus Jaka Suwarna, saksi Boedi Herijadi, saksi I Made Satya Nugraha, Saksi Sri Wiyono, Saksi Made Putra Damadi, saksi Ni Wayan Aryani, saksi Ni Wayan Budiasih, dan saksi I Putu Banuartha Erawan, SE, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Dengan demikian unsur "**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" :

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang, dan juga berarti terdakwa telah sengaja berbuat sebagaimana layaknya seorang pemilik barang.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi- saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan

Hal 85 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) di jalan Merta Sari No.96 Sidakarya Denpasar Selatan, terdakwa yang bekerja di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) bergerak dibidang distributor penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk sebagai akunting atau administrasi sejak tanggal 20 November 2006 sesuai dengan surat pengangkatan No. BSU.103/SPKT/HRD/2006 sebagai Accounting dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mencetak invoice Purchase retur (barang yang diorder batal), mencetak nota invoice yang sudah diprint dan mencocokkannya dengan yang manual dari sales, mencocokkan dengan nota yang diberikan gudang dengan print penjualan setiap harinya (menghindari adanya nota hilang), menyiapkan nota tagihan untuk sales dan menuliskannya ditanda terima yang ditandatangani oleh accounting dan sales (asli accounting dan copy sales), setiap sore wajib totalan (menerima tagihan dari sales berupa berupa uang tunai atau BG dan menerima nota kembali apabila outlet tidak membayar), merapikan uang tagihan dan BG kemudian menyetorkannya ke Bank, mencetak AR (Account Receivable) yang dibuat sales, membuat laporan kas kecil (secara manual), menerima data pelunasan plafon dari kantor pusat, mengirim data yang sudah dikerjakan hari ini ke kantor pusat, wajib memback up data setiap harinya dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.648.000,-(dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa menerima uang pembayaran barang dari para sales, seharusnya terdakwa setelah menerima uang tersebut menyetorkannya ke rekening perusahaan namun terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang milik PT. Buana Sarana Usaha / BSU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT.Buana Sarana Usaha (BSU) untuk kepentingan terdakwa sendiri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Agus Jaka Suwarna, saksi Boedi Herijadi, saksi I Made Satya Nugraha, Saksi Sri Wiyono, Saksi Made Putra Damadi, saksi Ni Wayan Aryani, saksi Ni Wayan Budiasih, dan saksi I Putu Banuartha Erawan, SE, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Hal 86 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 bertempat di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) di Jalan Merta Sari No.96 Sidakarya Denpasar Selatan, terdakwa yang bekerja di PT.Buana Sarana Usaha (BSU) bergerak dibidang distributor penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk sebagai akunting atau administrasi sejak tanggal 20 November 2006 sesuai dengan surat pengangkatan No. BSU.103/SPKT/HRD/2006. Terdakwa yang bertugas sebagai Accounting dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : mencetak invoice Purchase retur(barang yang diorder batal), mencetak nota invoice yang sudah diprint dan mencocokkannya dengan yang manual dari sales, mencocokkan dengan nota yang diberikan gudang dengan print penjualan setiap harinya (menghindari adanya nota hilang), menyiapkan nota tagihan untuk sales dan menuliskannya ditanda terima yang ditandatangani oleh accounting dan sales (asli accounting dan copy sales), setiap sore wajib totalan (menerima tagihan dari sales berupa berupa uang tunai atau BG dan menerima nota kembali apabila outlet tidak membayar), merapikan uang tagihan dan BG kemudian menyetorkannya ke Bank, mencetak AR (Account Receivable) yang dibuat sales, membuat laporan kas kecil (secara manual), menerima data pelunasan plafon dari kantor pusat, mengirim data yang sudah dikerjakan hari ini ke kantor pusat, wajib memback up data setiap harinya dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.648.000,-(dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), terdakwa menerima uang pembayaran barang dari para sales, seharusnya terdakwa setelah menerima uang tersebut menyetorkannya ke rekening perusahaan namun terdakwa menggunakan uang hasil penjualan baang milik PT. Buana Sarana Usaha / BSU tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) untuk kepentingan terdakwa sendiri. Bahwa adapun setoran dari beberapa sales yang tidak terdakwa setorkan uangnya kepada pihak perusahaan dari PT. uana Sarana Usaha (BSU) yaitu dari sales yang bernama **MADE SATYA NUGRAHA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal adalah sebesar Rp 210.461.667 (dua ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 0B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C26977, tertanggal 25 Juli 2016,sebesar Rp 2.005.000,-(dua juta lima ribu rupiah),Kode Kastamar 40B014 nama outlet adalah BAKERY LOVINA, kode nota C27023, tertanggal 01 Agustus 2016,sebesar Rp 3.453.333,-(tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar

Hal 87 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAKERY LOVINA, kode nota C27024, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 1.967.501,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26510, tertanggal 7 Juni 2016, sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26560, tertanggal 9 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26580, tertanggal 11 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C26683, dan dibayar lunas pada tanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima rupiah), Kode Kastamar 43E003 nama outlet adalah EMERALD, kode nota C27002, tertanggal 28 Juli 2016, sebesar Rp 616.667,- (enam ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26684, tertanggal 18 Juni 2016, sebesar Rp 3.528.333,- (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26797, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26800, tertanggal 25 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.00,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26814, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 483.333,- (empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26820, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26821, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26827, tertanggal 28 Juni 2016, sebesar Rp 3.249.999,- (tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26862, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C26881, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 3.334.166,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah), Kode Kastamar 42G019 nama outlet adalah GINGER MOON, kode nota C27026, tertanggal 01 Agustus 2016, sebesar Rp 578.333,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42H013 nama outlet adalah HU'U BAR & RST, kode nota C26629, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43J001 nama outlet adalah JIMMY BAR, kode nota C26857, tertanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 88 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



putusan. Rp 1.735.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Kode Kastamar

Hal 89 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T030 nama outlet adalah THE CAMPLUNG BAR & RST kode nota C26685 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 834.167,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26621 tertanggal 15 Juni 2016 sebesar RP 926 .667,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26816 tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 1. 390 .000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T010 nama outlet adalah THE TUGU HOTELC26621 kode nota C26818 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 550 .000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26671 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 2.350 .000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T017 nama outlet adalah TIRTA AYU HOTEL kode nota C26959 tertanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 1.535 .834,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26456 tertanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 7.406 .667,- (tujuh juta empat ratus enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 40M001 nama outlet adalah TOKO MERAPI kode nota C26524 tertanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp 3.650 .000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26425 tertanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp 4.540 .000,- (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26633 tertanggal 16 Juni 2016 sebesar Rp 2.175 .000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26662 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 2.950 .000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 43T030 nama outlet adalah TRATORIA SANUR kode nota C26663 tertanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 4.635 .000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26873 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 37.442 .500,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26898 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 5.800 .000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 43U001 nama outlet adalah UDAKA SARI kode nota C26903 tertanggal 02 Juli 2016 sebesar Rp 3.300 .000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26905 tertanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 8.976 .667,- (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42V013 nama outlet adalah VILLA ANI ANI kode nota C26942 tertanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp 2.900 .000,- (dua juta sembilan

Hal 90 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kode Kastamar 43V013 nama outlet adalah VILLA

BAGUS kode nota C26834 tertanggal 28 Juni 2016 sebesar Rp 4.165.000,- (empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42V031 nama outlet adalah VILLA CENING kode nota C26858 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42W011 nama outlet adalah WARUNG MONGGO kode nota C26871 tertanggal 01 Juli 2016 sebesar Rp 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),

Dari sales yang bernama **SRI WIYONO** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 125.924.170 (seratus dua lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26874, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26922, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 3.478.333,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26946, tertanggal 19 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42B001 nama outlet adalah BALI JAYA, kode nota C26986, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42G001 nama outlet adalah GELAE SPM, kode nota C26726, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H020 nama outlet adalah HOLY GUACAMOLE, kode nota C26763, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42H026 nama outlet adalah HOTEL AQUARIUS STAR, kode nota C27038, tertanggal 02 Agustus 2016, sebesar Rp 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26909, tertanggal 13 Juli 2016, sebesar Rp 289.167,- (dua ratus delapan puluh sembilan seratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42J006 nama outlet adalah JONY RESTORANT, kode nota C26921, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 530.834,- (lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42K063 nama outlet adalah KUMALA PANTAI, kode nota C26639, tertanggal 16 Juni 2016, sebesar Rp 7.372.500,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42K028 nama outlet adalah KUSNADI HOTEL, kode nota C27082, tertanggal 13 Agustus 2016, sebesar Rp 241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K003 nama outlet adalah KUTA SEVIU HOTEL, kode nota C26422, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 3.736.667,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42K016 nama outlet

Hal 91 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id RESOT, kode nota C26744, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 3.240.000,-(tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42L051 nama outlet adalah LAWALON RESTORANT, kode nota C26397, tertanggal 01 Juni 2016, sebesar Rp 2.091.667,-(dua juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42L051nama outlet adalah LAWALON RESTORANT,kode nota C26759, tertanggal 22 Juni 2016, sebesar Rp 790.000,-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26765, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 2.798.333,-(dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26770, tertanggal 23 Juni 2016, sebesar Rp 1.450.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26917,tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26973, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 2.121.667,-(dua juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42M064 nama outlet adalah M&M KATRING, kode nota C26978, tertanggal 25 Juli 2016, sebesar Rp 2.363.333,-(dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26540, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 1.375.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26587, tertanggal 13 Juni 2016, sebesar Rp 1.253.333,-(satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42M041 nama outlet adalah MONOKROM KAFE & BAR, kode nota C26775, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 212.500,-(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42M042 nama outlet adalah MOOMOS STK HOUSE BAR & GRILL, kode nota C26467, tertanggal 04 Juni 2016, sebesar Rp 2.660.000,-(dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42O020 nama outlet adalah OSSOTEL, kode nota C26728, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 13.186.667,-(tiga belas juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26555, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.505.000,-(satu juta lima ratus lima ribu rupiah),Kode Kastamar 42P064 nama outlet adalah PIRATES BAR & KARAOKE, kode nota C26558, tertanggal 09 Juni 2016, sebesar Rp 1.567.500,-(satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26694, tertanggal 20 Juni 2016, sebesar Rp 6.940.000,-(enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 42E016 nama outlet adalah PT ESCURBAN PUT STATION, kode nota C26721,tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 16.660.000,-(enam belas juta

Hal 92 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26430, tertanggal 02 Juni 2016, sebesar Rp 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26719 tertanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp 1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P073 nama outlet adalah PT BALI OCEAN MAGIG (WATER BOM) kode nota C26733, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 1.418.334,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah SECRET GARDEN kode nota C26490 tertanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26597 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 1.708.334,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), Kode Kastamar 42S053 nama outlet adalah P SKRIT GARDEN kode nota C26998 tertanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26468 tertanggal 04 Juni 2016 sebesar Rp 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26682 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42S066 nama outlet adalah SENDOK RENTORANT kode nota C26771 tertanggal 23 Juni 2016 sebesar Rp 1.591.667,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42S049 nama outlet adalah STAKZ kode nota C26687 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42S098 nama outlet adalah SURF & TURF BAR & GRILL kode nota C26602 tertanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp 2.216.667,- (dua juta dua ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42T019 nama outlet adalah TAMAN SARI kode nota C26672 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta tiga enam ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T049 nama outlet adalah THE GREN ROOM BALI HOTEL kode nota C26855 tertanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26577 tertanggal 11 Juni 2016 sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42T053 nama outlet adalah TROPPOSON PURI HOTEL kode nota C26669 tertanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta empat enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dan dari sales yang bernama **MADE DARMADI PUTRA** yang sudah menagih uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai merk dari konsumen dan uang dimaksud sudah disetorkan kepada terdakwa dengan nominal sebesar Rp 93.432.084 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan

Hal 93 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan empat (4) adalah sebagai berikut : Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26900, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 19.281.667,- (sembilan belas juta dua ratus delapan puluh satu juta ribuenama ratus enam puluh tujuh rupiah), kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26913, tertanggal 14 Juli 2016, sebesar Rp 10.120.000,- (sepuluh juta sertas dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26958, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 4.980.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 41B007 nama outlet adalah BALI ARTA, kode nota C26970, tertanggal 22 Juli 2016, sebesar Rp 1.813.333,- (satu jutadelapan ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42B024 nama outlet adalah BALI HAI CROUSE, kode nota C26956, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 41B009 nama outlet adalah BRIWERS KAFE , kode nota C27046, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 511.667,- (lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42D031 nama outlet adalah DEWA ARSHOP, kode nota C26993, ter tanggal 26 Julii 2016, sebesar Rp 2. 900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH RESORT, kode nota C26532, tertanggal 08 Juni 2016, sebesar Rp 3. 240.000,- (tiga juta dua ratsu empat puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26614, tertanggal 14 Juni 2016, sebesar Rp 3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P026 nama outlet adalah PENINSULA BEACH, kode nota C26778, tertanggal 24 Juni 2016, sebesar Rp 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26813, tertanggal 27 Juni 2016, sebesar Rp 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah PT BAR (HAI BAR & GRILL), kode nota C26935, tertanggal 16 Juli 2016, sebesar Rp 3. 866.667,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C26870, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 180.417,- (sertaus delapan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL kode nota C26895, tertanggal 02 Juli 2016, sebesar Rp 2.195.000,- (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27068, tertanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp 1.097.500,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Kode Kastamar 42P034 nama outlet adalah PURI BAMBU HOTEL, kode nota C27088, tertanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp 1. 175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kode Kastamar 42P030 nama outlet adalah VILLA AMAR TERA, kode nota C27045, tertanggal 04 Agustus 2016, sebesar Rp 323.333,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS,

Hal 94 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kode nota C26806, tertanggal 01 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C26975, tertanggal 23 Juli 2016, sebesar Rp 483.333,-(empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 42V012 nama outlet adalah VILLA BALKIS, kode nota C27006, tertanggal 29 Juli 2016, sebesar Rp 241.667,-(dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41V003 nama outlet adalah VILLA EDWIN, kode nota C27039, tertanggal 03 Agustus 2016, sebesar Rp 443.333,-(empat ratus dua empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W001 nama outlet adalah WAHANA DEWATA, kode nota C27089, tertanggal 18 Agustus 2016, sebesar Rp 805.833,-(delapan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26568, tertanggal 10 Juni 2016, sebesar Rp 5.466.667,-(lima juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26664, tertanggal 17 Juni 2016, sebesar Rp 6.550.000,-(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26734, tertanggal 21 Juni 2016, sebesar Rp 3.470.000,-(tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26955, tertanggal 20 Juli 2016, sebesar Rp 3.760.000,-(tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),Kode Kastamar 41W055 nama outlet adalah WIRA NIAGA, kode nota C26994, tertanggal 26 Juli 2016, sebesar Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa keseluruhan total uang yang terdakwa terima yaitu kurang lebih sejumlah Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Buana Sarana Usaha (BSU).

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Boedi Herijadi selaku pemilik dari PT. Buana Sarana Usaha (BSU) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 429.817.921,- (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Agus Jaka Suwarna, saksi Boedi Herijadi, saksi I Made Satya Nugraha, Saksi Sri Wiyono, Saksi Made Putra Damadi, saksi Ni Wayan Aryani, saksi Ni Wayan Budiasih, dan saksi I Putu Banuartha Erawan, SE, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti.

Hal 95 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan uraian dan pembahasan kami diatas, maka terdakwa **RETNO TRIASTUTININGSIH** terbukti melakukan pencurian sesuai dengan Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan tersebut diatas.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjual barang milik PT Sukanda Jaya dan hasilnya dinikmati sendiri oleh para terdakwa maka unsure pertama harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang tersebut dikuasai oleh terdakwa karena terdakwa tugasnya dibagian gudang yang seharusnya menjaga barang tersebut maka unsur kedua dari Dakwan harus dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam mengelola/menguasai barang itu sebagai karyawan dengan mendapat upah, maka unsur ketiga dari dakwan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan atau penggelapan uang Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut terdakwa lakukan pada awal bulan Desember 2015 dan diketahui oleh Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016, sekira pukul 10.00. wita bertempat jalan Merta Sari No.96 Sidekarya Denpasar Selatan .

Menimbang bahwa terdakwa maksudkan adalah uang yang terdakwa pergunakan atau uang yang terdakwa gelapkan adalah uang tagihan hasil penjualan minuanm beralkohol dengan berbagai merk yang telah ditagih oleh Sales kepada masing – masing konsumen, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU.

Menimbang bahwa adapun caranya terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU adalah tidak menyetorkan uang tagihan dari konsumen yang ditagih oleh masing –masing sales dan disetor kepada terdakwa selaku Accounting atau Administrasi dan terdakwa tidak menyetorkan atau memasukan ke rekening bank Perusahaan PT Buana Sarana Usaha / BSU tersebut.

- Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengeluarkan dan mempergunakan uang tersebut yang hasilnya dinikmati oleh terdakwa sendiri tanpa setahu dan seijin dari pemilik barang yaitu Perusahaan PT Buana Sarana Usaha , maka unsure keempat dari Dakwan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang , bahwa oleh karena unsure-unsur dari Dakwan pasal 374 KUHP jo pasal 55 (I) KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 96 dari 117 hal Perk No. 1054/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP IMAM BONJOL atas nama RETNO TRIASTUTININGSIH, dengan nomor rekening : 6660015084.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Jalan Sudirman I No.26 atas nama RETNO TRIASTUTININGSIH dengan nomor rekening : 145-00-1089867-0 .
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama RETNO No. 4556 3344 2044 0110.
- 1 (satu) buah Kartu Kredit Permata Bank atas nama RETNO T ASTUTI No. 4546 3310 2014 0945.
- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar nota bukti pelunasan dari konsumen atau Outlet sebanyak 59 konsumen atau outlet yang ditagih oleh masing masing Sales PT Buana Sarana Usaha /BSU.
- 112 (seratus dua belas) lembar nota pembelian barang TUPPERWARE.
- 155 (seratus lima puluh lima) item barang TUPPERWARE (barang - barang rumah tangga yang terbuat dari bahan palstik), yang terdiri dari :
 - Treasure 13,7 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - Treasure 11,3 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Plate kuning/berry sebanyak 2 (dua) pcs, dengan harga sebesar Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah).
 - Carry all set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 97 dari 16 hal Perk No. 783/Pid B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Square kuning (microwv) sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Square orange (microwv) sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Ilumina 2 L sebanyak (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Bowl tosca / kuning sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesarRp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 S Bowl 2 L sebanyak 1(Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Legacy server 2,8 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Jumbo keep & carry sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bread server sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Slice n stor sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.136.500,-(seratus tigapuluh enam -ribu lima ratus rupiah).
- Super jumbo modular sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.101.500,-(seratus satu ribu lima ratus rupiah
- Jumbo stak n stor sebanyak 2 (dua) dengan harga sebesar pcs Rp.221.200,-(dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah
- Signature set (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.101.500,-(seratus satu ribu lima ratus rupiah).
- Pak n stor + tablecloth sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.129.500,-(seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Oval pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Ventsmart 1.8 L Reg sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000, - (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tweeny girl sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,-(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Large square away sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.31.500,- (tigapuluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 3 S Bowl 3,5 L sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Signature kuning 1 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Alegra bowl 1,5 L sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

hal98 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- Servaller ungu kecil sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Servaller ungu besar sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Illumina 800 ml sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - Illumina 550 ml sebanyak 9 (sembilan) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Square happy days sebanyak 9 (sembilan) pcs dengan harga sebesar Rp.173.250,-(seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - prisma glass ungu sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Glass ungu kecil sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000, -(tiga ratus ribu rupiah).
 - Table collection sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah).
 - Xtreme bottlesebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - large summer sebanyak 4(empat) pcs dengan harga sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Tall summer sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - Tall square sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,-, (lima puluh enam ribu rupiah).
 - Modular bowl set sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.103.600,- (seratus tiga ribu enam ratus rupiah).
 - Bowl merah microwave sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Square merah microwv sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Mini freezermate set sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga sebesar Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - Jumbo bowl sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Modular B 1L & 600 ml sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
 - Large summer fresh sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.52.500,-(lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - Pitcher 1 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).

hal99 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Stand eco bottle sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Jolly keeper sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Glass happy days sebanyak 12 (dua belas) pcs dengan harga sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - Medium tumbler sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
 - Giant tumbler sebanyak 7 (tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.181.300,-(seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
 - Clear square sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kitchen timer sebanyak 3(tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - Peeler sebanyak 1 (satu) pcs Rp.31.500,-(tiga puluh satu ribu lima dengan harga sebesar ratus rupiah).
 - Canister 1,2 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.49.000,-(empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - Modular mate square 3 sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.109.900,- (seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - Modular bowl 1,5 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah).
 - Blossos rice server 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.147.000,-(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - Blossom with colander sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
 - Petit plater blossom sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.73.500,-(tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - Large mozaic canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.91.700,- (sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
 - Medium mozaic canister sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.228.900,-(dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - Poppy canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - Conterpart ungu 1,3 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
 - Large stak stor orange sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.92.400,-(sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - Cosmo violet sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.459.900,-(empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

hal100 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan-pemilihan-sebagai-keanggotaan-pcs dengan harga sebesar Rp.153.300,-(seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Eco brush sebanyak 7(tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - Mini spatula sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Eco 500 ml sebanyak 44 (empat puluh empat) pcs dengan harga sebesar Rp.1.501.500,-(satu juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).
 - Eco 500 ml baru sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesarRp.75.250,-(tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Jello sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.157.500,-(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Bon bon sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tiwi canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Formula dispenser sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.131.250,- (seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Sunrise & blossom soup 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.257.600,-(dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - Eco kids sebanyak 4(empat) pcs dengan harga sebesar Rp.154.000,-(seratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - Ventsmart ungu sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.735.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Blossom saucy dish sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.442.400,- (empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
 - Small mozaic canister sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).
 - Slemless glass sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - Modular mate oval 1 sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar dengan harga sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - Sunrise platter sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.214.200,-(dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
 - Cuttlery sebanyak 28 (dua puluh delapan) pcs dengan harga sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
 - Spoon sweet blossom sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bowl blossom & sunrise sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

hal101 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- Triangle with cover sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Elegancia bowl 600 ml sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Elegancia bowl 1,5 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Signature pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Signature orange sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Texture canister sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.227.500,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Clearmate 1,6 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Clearmate 1 L sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - T For 2 sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.386.900,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
 - Tiwi & friends sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.313.900,- (tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
 - H2Go sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.129.500,- (seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - Miss belle sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.178.850,- (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - Jumbo mug sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).
 - Modular mate oval ungu sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.172.200,- (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
 - Strap sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
 - Blossom plate sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.122.500,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - Small serving center sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - Quick shake sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
 - Ice tupp sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Cup tiwi friends sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) .

hal102 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Container 600 ml sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

- CCO ungu sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.88.900,-(delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Starbowl sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.38.500,-(tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Plate OH sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu).
- Bowl OH sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu).
- Xtreme meal box sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.306.600,-(tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- Ramset sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.69.350,-(enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Jello ungu sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,-(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Clearmate 715 ml sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kiddie tumbler sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.49.000,-(empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Eco kids pink sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.38.500,-(tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Petit ichigo sebesar 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Small lotus plate sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Square biru besar sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Square biru kecil sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Mini container sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Modular bowl 600 ml sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Lolly tupp sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Handy grater sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.24.500,-(dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Pak n stor sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

hal103 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- 30 Bowl 2 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2 L Slim line sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
 - Handle click to go sebanyak 7 (tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Smart saver Round sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
 - Square cosmo violet sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Rock n serve 1,5 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - Rock n serve 1 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - Kotak roti pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - Window canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Junior modular bowl sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.45.500,-(empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - Dessert glass sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
 - Tali eco sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
 - Kiddy pink orange sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
 - Conterpart pink 900 ml sebanyak 1 (satu) pcs Rp.139.300,-(seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - Square cow sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Medium square sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.73.500,-(tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)..
 - Soup bowl sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat rupiah).
 - Cake taker ungu sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Soup mug 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Love keeper 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.52.500,-(lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)..

hal104 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- Quick one set sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)..
 - Jumbo mug set sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah).
 - Happy days set sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Kitchen mate set sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.343.000,-(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - weet blossom set sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.192.500,-(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - Shape O sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).
 - Tropical fiesta set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.233.800,-(dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - Klik klak set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tiwi kids sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.171.500,-(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - Turbo chopper sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.279.300,-(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
 - Click bowl sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.94.500,-(sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada mereka terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu pihak PT Buana Sarana Usaha (BSU..

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

hal105 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RETNO TRIASTUTININGSIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penggelapan dalam jabatan ”**
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP IMAM BONJOL atas nama RETNO TRIASTUTININGSIH, dengan nomor rekening : 6660015084, 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Jalan Sudirman I No.26 atas nama RETNO TRIASTUTININGSIH dengan nomor rekening : 145-00-1089867-0, 1 (satu) buah kartu kredit Bank BCA atas nama RETNO No. 4556 3344 2044 0110, 1 (satu) buah Kartu Kredit Permata Bank atas nama RETNO T ASTUTI No. 4546 3310 2014 0945, D

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 128 (seratus dua puluh delapan) lembar nota bukti pelunasan dari konsumen atau Outlet sebanyak 59 konsumen atau outlet yang ditagih oleh masing masing Sales PT Buana Sarana Usaha /BSU.
- 112 (seratus dua belas) lembar nota pembelian barang TUPPERWARE.
- 155 (seratus lima puluh lima) item barang TUPPERWARE (barang - barang rumah tangga yang terbuat dari bahan palstik), yang terdiri dari :
 - Treasure 13,7 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Treasure 11,3 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Plate kuning/berry sebanyak 2 (dua) pcs, dengan harga sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).
 - Carry all set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Square kuning(microwv) sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Square orange (microwv) sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

hal106 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kumma 2 L sebanyak (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Bowl tosca / kuning sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesarRp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 S Bowl 2 L sebanyak 1(Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Legacy server 2,8 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Jumbo keep & carry sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bread server sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Slice n stor sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.136.500,-(seratus tigapuluh enam -ribu lima ratus rupiah).
- Super jumbo modular sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.101.500,-(seratus satu ribu lima ratus rupiah
- Jumbo stak n stor sebanyak 2 (dua) dengan harga sebesar pcs Rp.221.200,-(dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah
- Signature set (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.101.500,-(seratus satu ribu lima ratus rupiah).
- Pak n stor + tablecloth sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.129.500,-(seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Oval pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Ventsmart 1.8 L Reg sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tweeny girl sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,-(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Large square away sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.31.500,-(tigapuluh satu ribu lima ratus rupiah).
- 3 S Bowl 3,5 L sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Signature kuning 1 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Alegria bowl 1,5 L sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Servalier ungu medium sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Servalier ungu besar sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

hal107 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lumina 300 ml sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- lumina 550 ml sebanyak 9 (sembilan) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Square happy days sebanyak 9 (sembilan) pcs dengan harga sebesar Rp.173.250,-(seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- prisma glass ungu sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Glass ungu kecil sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Table collection sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- Xtreme bottlesebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- large summer sebanyak 4(empat) pcs dengan harga sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tall summer sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Tall square sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).
- Modular bowl set sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.103.600,- (seratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bowl merah microwave sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Square merah microwv sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Mini freezermate set sebanyak 10 (sepuluh) pcs dengan harga sebesar Rp.385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Jumbo bowl sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Modular B 1L & 600 ml sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
- Large summer fresh sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.52.500,-(lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Pitcher 1 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).
- Stand eco bottle sebanyak 8 (delapan) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Jolly keeper sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

hal108 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Case happy days sebanyak 12 (dua belas) pcs dengan harga sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- Medium tumbler sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
- Giant tumbler sebanyak 7 (tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.181.300,- (seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
- Clear square sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kitchen timer sebanyak 3(tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Peeler sebanyak 1 (satu) pcs Rp.31.500,-(tiga puluh satu ribu lima dengan harga sebesar ratus rupiah).
- Canister 1,2 L sebanyak 1 (Satu) pcs dengan harga sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Modular mate square 3 sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.109.900,-(seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Modular bowl 1,5 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.56.000,-(lima puluh enam ribu rupiah).
- Blossos rice server 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.147.000,-(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- Blossom with colander sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.287.000,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Petit plater blossom sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.73.500,-(tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Large mozaic canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.91.700,-(sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Medium mozaic canister sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.228.900,-(dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- Poppy canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Conterpart ungu 1,3 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)
- Large stak stor orange sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.92.400,-(sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Cosmo violet sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.459.900,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Fancy cwl sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.153.300,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Eco brush sebanyak 7(tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

hal109 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mini spatula sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

- Eco 500 ml sebanyak 44 (empat puluh empat) pcs dengan harga sebesar Rp.1.501.500,-(satu juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- Eco 500 ml baru sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesarRp.75.250,- (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Jello sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.157.500,-(seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bon bon sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tiwi canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Formula dispenser sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.131.250,-(seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Sunrise & blossom soup 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.257.600,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Eco kids sebanyak 4(empat) pcs dengan harga sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Ventsmart ungu sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.735.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Blossom saucy dish sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.442.400,-(empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Small mozaic canister sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.315.000,-(tiga ratus lima belas ribu rupiah).
- Slemless glass sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Modular mate oval 1 sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar dengan harga sebesar Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Sunrise platter sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.214.200,- (dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah).
- Cuttlery sebanyak 28 (dua puluh delapan) pcs dengan harga sebesar Rp.294.000,-(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Spoon sweet blossom sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bowl blossom & sunrise sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Triangle with cover sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Elegancia bowl 600 mlsebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

hal110 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Elegance 1000 1,5 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

- Signature pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Signature orange sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Texture canister sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.227.500,-(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Clearmate 1,6 L sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Clearmate 1 L sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- T For 2 sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.386.900,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
- Tiwi & friends sebanyak 2(dua) pcs dengan harga sebesar Rp.313.900,-(tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
- H2Go sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.129.500,-(seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Miss belle sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.178.850,- (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Jumbo mug sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah).
- Modular mate oval ungu sebanyak 3(tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.172.200,-(seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Strap sebanyak 16 (enam belas) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Blossom plate sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.122.500,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Small serving center sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Quick shake sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Ice tupp sebanyak 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,- (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Cup tiwi friends sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) .
- Conterpart 500 ml sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- CCO ungu sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.88.900,- (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) .

hal111 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.38.500,-(tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- Plate OH sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu).
- Bowl OH sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu).
- Xtreme meal box sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.306.600,- (tiga ratus enam ribu enam ratus rupiah).
- Ramset sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.69.350,-(enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Jello ungu sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.87.500,-(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Clearmate 715 ml sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Kiddie tumbler sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Eco kids pink sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.38.500,-(tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Petit ichigo sebesar 6 (enam) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Small lotus plate sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Square biru besar sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Square biru kecil sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
- Mini container sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Modular bowl 600 ml sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.77.000,-(tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Lolly tupp sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Handy grater sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.24.500,-(dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- Pak n stor sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
- 3S Bowl 2 L sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2 L Slim line sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

hal112 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 7 (tujuh) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Smart saver Round sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
- Square cosmo violet sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Rock n serve 1,5 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Rock n serve 1 L sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Kotak roti pink sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Window canister sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Junior modular bowl sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.45.500,-(empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Dessert glass sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Tali eco sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
- Kiddy pink orange sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah).
- Conterpart pink 900 ml sebanyak 1 (satu) pcs Rp.139.300,-(seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Square cow sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Medium square sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.73.500,-(tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)..
- Soup bowl sebanyak 4 (empat) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat rupiah).
- Cake taker ungu sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Soup mug 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Love keeper 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.52.500,-(lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)..
- Quick chef sebesar 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)..
- Jumbo mug set sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.84.000,-(delapan puluh empat ribu rupiah).

hal113 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy days set sebanyak 2 (dua) pcs dengan harga sebesar Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Kitchen mate set sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.343.000,-(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- weet blossom set sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.192.500,-(seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Shape O sebanyak 1 (satu) pcs dengan harga sebesar Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah).
- Tropical fiesta set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.233.800,-(dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- Klik klak set sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tiwi kids sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.171.500,-(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- Turbo chopper sebanyak 1(satu) pcs dengan harga sebesar Rp.279.300,-(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Click bowl sebanyak 3 (tiga) pcs dengan harga sebesar Rp.94.500,-(sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah),

Dikembalikan kepada pihak PT.Buana Sarana Usaha (BSU) melalui saksi Agus Jaka Suwarna ;

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA , 24 Januari 2017 , oleh kami : Erwin Djong, SH.MH sebagai Hakim Ketua, I DW MD Budi Watsara, SH **dan IGN Partha Bhargawa,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Elisabeth Yani Wati,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Cok Intan Merlany Dewi,SH , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

Hakim anggota

Hakim Ketua

I DW MD Budi Watsara, SH

Erwin Djong, SH.MH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH

hal114 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Elisabeth Yani Wati,SH

Catatan

Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN , tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Januari 2017, Nomor : 1054 / Pid.B / 2016 / PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

Elisabeth Yani Wati,SH

hal115 dari 114 hal Perk No. 783/Pid /2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 116 dari 16 hal Perk No. 783/Pid B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 117 dari 16 hal Perk No. 783/Pid B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)